

**SISTEM PERHITUNGAN JASA GESEK TUNAI PADA
APLIKASI BUKALAPAK *PAYLATER* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah IAIN MANADO



Oleh

SITI MUTMAINAH AMIR HALUKU

NIM. 18.12.074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1443 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku

NIM : 18.1.2.074

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 20 Januari 2022


Saya yang menyatakan,


Siti Mutmainah A Haluku
0241CAJX658536613
74

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)”, yang ditulis oleh Siti Mutmainah A Haluku ini telah disetujui pada tanggal Januari 2022

Oleh:

PEMBIMBING I

(Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag)
NIP. 196910102 200112 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)”, yang ditulis oleh Siti Mutmainah A Haluku ini telah disetujui pada tanggal 28 Januari 2022

Oleh:

PEMBIMBING II

(Adriandi Kasim, M.H)
NIP. 19921213 201903 1007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)” yang ditulis oleh Siti Mutmainah Amir Haluku ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 01 Maret 2022

Tim Penguji :

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

(Ketua Penguji)

Adriandi Kasim, M.H

(Sekretaris/Penguji)

Dr. Frangky Suleman, M.HI

(Penguji I)

Dra. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I.

(Penguji II)

Manado, Mei. 2022

Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama : Siti Mutmainah A Haluku
NIM : 18.1.2.074
Judul : Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak
Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di
Kelurahan Sindulang 1)

Kemajuan teknologi yang semakin meningkat membuat masyarakat lebih mudah untuk melakukan transaksi seperti yang dilakukan masyarakat adalah pinjaman *online*. Salah satu pinjaman *online* terdapat pada aplikasi bukalapak *paylater*. *Paylater* merupakan salah satu metode pembayaran seperti kartu kredit yaitu dengan cara "beli sekarang, bayar nanti". Namun, terdapat cara yang ilegal untuk mencairkan uang tersebut yang dinamakan dengan jasa gesek tunai *non-kartu kredit*. Gesek tunai atau yang biasa disebut dengan "gestun" merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan pencairan uang kredit untuk dicairkan menjadi uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi buka lapak *paylater* dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi buka lapak *paylater* di kelurahan sindulang 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *yuridis-normatif*. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh penjual dengan menyediakan jasa gesek tunai tersebut sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam, karena bisnis gesek tunai pada bukalapak *paylater* terdapat unsur *riba* dan pembayaran denda yang terjadi ketika peminjam telat membayar pinjamannya pada bukalapak *paylater* mengakibatkan pengembalian uangnya menjadi berlipat ganda, hal ini juga termasuk *riba* dan hal ini bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam.

kata kunci : Gesek Tunai, Bukalapak Paylater, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt. yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)”**. ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt.. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr.Naskur, M.H.I. Wakil Dekan II bidang AUAK, Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Dra. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I. Yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Rosdalina Bukido, M.H. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini yang sudah sangat membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi
5. Pembimbing I, Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag dan Pembimbing II, Adriandi Kasim, M.H. Yang selalu memberikan bimbingan dan mengoreksi apabila ada yang ganjal selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
6. Kepada kedua orang tua Amir Haluku dan Hariyati Lausu, Kakak dan Adik, Siti Masita Haluku, Hasrin Haluku, Ali Anwar Haluku, nenek tercinta Hasisa Napu, dan keponakan-keponakan tersayang Alghazally Adam, Amelia, dan si kembar Abel dan Adel, terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian selama proses Perkuliahan sampai pada proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama penulis melaksanakan Praktik Profesi Terpadu di Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Manado.
8. Masyarakat Kelurahan Sindulang 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan Skripsi ini.

9. Ade Rafly Setiawan, yang selama ini menemani, membantu, dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan para Ukhti Dalilah H Bin Gadi, Jihan F Noh, Rahmawaty Malanua, Megawati Lumombo dan Dheanisa Badoe juga Akhi Rivaldi Awing. Terima kasih selama ini sudah menjadi rekan dalam segala hal yang sudah memberikan banyak motivasi, bimbingan, rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan. Semangat untuk kalian. Kita sama-sama berjuang menggapai mimpi-mimpi orang tua kita semua.
- 11.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kelas A, B, C. terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga sampai di tahap akhir ini.
13. Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 20 Januari 2022



Siti Mutmainah A Haluku
NIM: 18.1.2.074

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORI.....	8
A. Transaksi	8
B. <i>Tadlis</i> dan <i>Taghri</i>	16
C. <i>Riba</i>	18
D. Penelitian Terdahulu.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Gambaran Umum Bukalapak <i>Paylater</i>	37
C. Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak <i>Paylater</i>	53
D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Aplikasi Bukalapak <i>Paylater</i>	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	Surat Pernyataan Masyarakat Yang Telah Diwawancarai
LAMPIRAN III	Bukti Transaksi Masyarakat
LAMPIRAN IV	Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN V	Surat Bebas Plagiasi

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Nama Lingkungan Serta Nama Kepala Lingkungan

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 4.1 Skema Penggunaan Gesek Tunai
- GAMBAR 4.2 Skema Penggunaan Gesek Tunai Di Kelurahan Sindulang 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki dampak positif pada masyarakat, khususnya pada teknologi internet yang membuatnya lebih mudah untuk berinteraksi pertukaran informasi dalam berbagai kegiatan dan akan memfasilitasi berbagai kebutuhan hidup mereka. Dengan teknologi bisa membantu perekonomian masyarakat, yaitu dengan cara melakukan transaksi melalui internet. Seperti halnya di masa pandemi *covid-19* saat ini untuk kegiatan semua dibataskan maka internet sangat berguna untuk memudahkan kegiatan ekonomi sehari-hari seperti jual beli *online*.

Pada masa pandemi *covid-19* yang meluas di Indonesia, mengakibatkan banyak ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya faktor ekonomi yang mendapatkan imbasnya. Untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah melakukan pemberian bantuan secara langsung berupa uang maupun sembako dan bantuan yang lainnya. Namun, bantuan ini tidak mencukupi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, maka dari itu untuk mencari uang yang lainnya banyak masyarakat yang melakukan pinjaman dimana-mana. Dengan teknologi yang sekarang bahkan untuk melakukan pinjaman bisa melalui internet, yang dinamakan dengan pinjaman *online*.

Kemajuan teknologi perekonomian nasional semakin meningkat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik, Dengan berkembangnya zaman saat ini, berbagai aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Bahkan pada sektor keuangan pun, sekarang mulai mengintegrasikan *platform* sistem elektronik. Contoh *platform* layanan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* adalah pinjaman *online*. Praktik

pinjaman *online* yaitu menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam *online*.¹

Salah satu pinjaman *online* terdapat pada aplikasi bukalapak *paylater*, bukalapak *paylater* merupakan pinjaman dengan penundaan pembayaran selama 30 hari, dengan biaya admin 5% di awal. Dulunya *paylater* ini banyak tersedia bukan hanya di *marketplace* bukalapak, tetapi ada juga *paylater* lainnya seperti kredo, akulaku dan lainnya, yang disediakan oleh P2P Lending, akan tetapi sekarang *e-commerce marketplace* telah menawarkan *paylater* menggunakan aplikasi bukalapak *paylater*. Berbeda dengan *paylater* sebelumnya, *paylater* yang ada di bukalapak bukan dengan model cicilan tetapi dengan pembayaran penuh dalam jangka waktu 1 bulan.

Paylater merupakan salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh berbagai perusahaan digital dan *startup*, yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Maksudnya, dengan *paylater*, Anda bisa "beli sekarang, bayar nanti". Konsepnya seperti kartu kredit, perusahaan digital membayar uang Anda ketika Anda membeli produk, dan kemudian kami dapat membayar faktur setelah tanggal jatuh tempo bulan berikutnya, dan tenggat waktu juga disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih.²

Penggunaan aplikasi bukalapak *paylater* yang mudah, membuat masyarakat berminat untuk menggunakannya, apalagi dimasa pandemi *covid-19* saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan tambahan uang untuk dipakai sehari-hari, dimana untuk mendapatkan pinjaman ini hanya dengan modal data diri dan uangnya bisa didapatkan didalam aplikasi bukalapak *paylater* tersebut. Akan tetapi *paylater* ini merupakan uang belanja yang hanya bisa digunakan untuk belanja di aplikasi tersebut, sedangkan para masyarakat di kota manado

¹ Raden Ani Eko Wahyuni and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1, no. 3 (2019): h.380.

² Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 7, no. 1 (2021): h.427.

terkhusus di kelurahan sindulang 1 memerlukan uang tunai karena tidak semua yang diperlukan untuk dibeli tersedia di aplikasi bukalapak, maka dalam hal ini terdapat cara yang ilegal untuk mencairkan uang tersebut yang dinamakan dengan jasa gesek tunai *non-kartu* kredit.

Gesek tunai atau yang biasa disebut dengan “gestun” merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan pencairan uang kredit untuk dicairkan menjadi uang tunai³, biasanya “gestun” digunakan untuk melakukan penarikan uang tunai menggunakan kartu kredit di *merchant*, akan tetapi sekarang “gestun” juga sudah mulai terkenal di bagian *marketplace*, yaitu dengan mencairkan uang tunai melalui uang kredit yang ada di aplikasi bukalapak *paylater* menjadi uang tunai dengan cara membelanjakan uang kredit tersebut di *marketplace* bukalapak, namun bukan barang yang didapatkan tetapi uang tunai. Jadi gesek tunai ini bisa disebut dengan membeli uang memakai uang.

Gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater*, ketika melakukan pembayaran 450.000, tetapi uang tunai yang didapatkan hanya 400.000, terdapat selisih 50.000 pada jual beli tersebut. Maka, dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah untuk perhitungan jasa gesek tunai tersebut. Maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian **“Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1)”**

³ Dhita Amanda Sari, “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit,” *Jurnal Dipenogoro Law Review* vol 5, no. 2 (2016): h.2.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater*?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* di kelurahan sindulang 1?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater*;
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* di kelurahan sindulang 1.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya tentang hukum dalam melakukan jasa gesek tunai.
 - b. Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis yang mengupas mengenai hukum ekonomi syariah yang terjadi pada kegiatan tersebut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk peneliti guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dalam sistem perhitungan jasa gesek tunai, dan bisa menjadi sumber pembelajaran dan informasi untuk para peneliti selanjutnya.

- b. Bagi masyarakat: diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para masyarakat yang menggunakan sistem jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater*.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut:

- a. Sistem perhitungan jasa gesek tunai oleh masyarakat kelurahan sindulang 1 yang berada di Kota Manado, yaitu dengan melakukan pembelian “gestun” (gesek tunai) atau dicairkan uang tunai melalui aplikasi bukalapak dengan menggunakan uang dari pinjaman dari aplikasi tersebut yang bernama *paylater*.
- b. Sistem, yaitu kumpulan objek atau elemen atau bagian yang memiliki arti berbeda dengan hubungan timbal balik, kolaborasi timbal balik dan saling mempengaruhi dan telah memiliki rencana yang sama dalam mencapai tujuan tertentu di lingkungan yang kompleks.⁴
- c. Gesek Tunai, yaitu penarikan dana tunai dengan menggunakan uang kredit di *marketplace*, pemilik uang kredit tersebut seolah-olah belanja di *marketplace* tersebut, namun yang didapat bukan barang yang dibeli, tetapi mendapatkan uang tunai.⁵
- d. Bukalapak, yaitu salah satu pasar online terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak, yang menyediakan sarana penjualan untuk para konsumen kepada konsumen yang lainnya.

⁴ Ridho Saputra, Agus Wahyu Widodo, and Adam Hendra Brata, “Pengembangan Sistem Rental Kamera Online,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* vol 2, no. 6 (2019): h.2222.

⁵ Dhita Amanda Sari, “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit,” *Jurnal Dipenogoro Law Review* vol 5, no. 2 (2016): h.2.

- e. *Paylater*, yaitu pembayaran “nanti” berbagai macam pembelanjaan kebutuhan yang diperlukan. Contohnya belanja online sampai bayarin kebutuhan *travelling*, semisal beli tiket pesawat, pesan hotel dan isi paket data internet.
- f. Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sekumpulan aturan yang mengikat segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan prinsip syariah berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah.⁶

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis melakukan pembatasan penelitian ini dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Sindulang 1.

⁶ Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* vol 2, no. 2 (2019): h.84.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Transaksi

1. Pengertian Transaksi Dalam Islam

Transaksi, berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan *Mu’amalah*. Maka hal-hal yang berkaitan dengan hukum transaksi disebut dengan *Fiqih Mu’amalah*, menurut Mohammad Ma’sum Billah, *Fiqih Mu’amalah*, merupakan bentuk kesepakatan yang saling menguntungkan pada manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, terlebih khusus pada urusan berdagang dan berniaga.⁷

Penelitian ini transaksi yang digunakan adalah transaksi *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, yaitu melalui internet dan menggunakan website sebagai wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. *E-commerce* dibagi menjadi beberapa jenis yang berbeda-beda, diantaranya adalah: *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (C2C), *Peer to Peer* (P2P), *Mobile Commerce* (*M-Commerce*).

E-commerce untuk kegiatan ini termasuk pada *Business to Consumer* (B2C). Kegiatan tersebut meliputi transaksi penjualan, pembelian, dan pemasaran kepada pembeli secara individu yang menggunakan internet dengan layanan yang terdapat pada *e-commerce*, seperti pada aplikasi Shopee, Lazada, JD.ID, Bukalapak, dll.⁸

⁷ Nur Kholis and Amir Mu’allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), h.1-2.

⁸ Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* vol 2, no. 1 (2020): h.79.

Media tempat terjadinya layanan *e-commerce* dinamakan dengan *e-marketplace*, yaitu sebagai media *online* berbasis internet (*web-based*) tempat berlangsungnya kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat menemukan penjual sebanyak-banyaknya berdasarkan yang diinginkan, sehingga dapat menjaga keseimbangan pasar. *E-marketplace* diartikan juga sebagai pasar daring, tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi sama seperti dengan pasar umum, *e-marketplace* menyediakan ruang bagi penjual untuk menjual produk mereka. Oleh karena itu, *e-marketplace* dapat dikatakan sebagai pasar tradisional dimana banyak orang yang berkumpul di satu tempat untuk melakukan perdagangan secara *online*. Terlepas dari faktor kemudahan yang ditawarkan oleh *e-marketplace*, transaksi jual beli *online* merupakan transaksi yang bisa saja terjadi penipuan. Hal ini karena mekanisme perdagangan biasanya dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang datang dikemudian hari.⁹

Islam memperbolehkan untuk berdagang sesuai dengan hukum Islam dan ekonomi syariah. Prinsip umum ekonomi Islam adalah sifat perusahaan yang menentukan berhasil atau tidak suatu perusahaan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, terutama seorang muslim atau pengusaha muslimah yang ingin sukses dalam berbisnis. Menurut teori prinsip ekonomi syariah yang harus dilakukan yaitu: prinsip kejujuran (*as}-S{iddi>q*), prinsip keadilan (*al-'adilah*) dan prinsip tanggung jawab.¹⁰

a. Prinsip Kejujuran

Prinsip ini merupakan dasar dari etika yang baik. Prinsip ini tercermin dalam hal berikut: prinsip transaksi dilarang, akad transaksi harus pasti, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, ataupun harga barang tersebut. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri serta pihak lainnya itu dilarang, sebagaimana sabda

⁹ Trisnaning Setya Sutjipto and Eko Fajar Cahyono, "Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* vol 7, no. 5 (2020): h.879.

¹⁰ Mahmudah Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah" *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* vol 2, no. 1 (2020): h.83.

Nabi Muhammad saw.: “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”. Prinsip ini mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip yang mementingkan kepentingan umum untuk didahulukan tanpa merugikan pribadi. Menurut aturan *fiqhiyyah*:¹¹ “bila ada konflik antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka kebaikan sosial yang diutamakan”.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam mekanisme ekonomi Islam. Keadilan ekonomi dapat diterapkan untuk menentukan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang diberlakukan. Penerapan keadilan dan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh al-Qur’an, bahkan sebagai salah satu tujuan utama risalah nabi adalah menegakkan keadilan.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Menurut Islam, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana dia hidup dan memilih bidang ekonomi yang akan dijalankan, tetapi kebebasan ini harus bertanggung jawab.¹² Konsep tanggung jawab dalam Islam didefinisikan sepenuhnya. Ada dua aspek dari konsep ini yang harus diperhatikan dari awal. Pertama, tanggung jawab menyatu dengan ketetapan khilafah manusia yang keberadaanya merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak boleh disamakan dengan “pemaksaan” sama sekali karena ditolak oleh Islam.

¹¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004).

¹² Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.419.

2. Sumber Hukum Transaksi Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan bahwa semua transaksi mestilah dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.¹³

Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam melakukan dosa atau melanggar aturan-nya, misalnya dalam jual beli. Pada jual beli tidak boleh merugikan atau menyusahkan orang lain, karena dalam jual beli sudah menjadi bagian penting dari kehidupan. Allah swt. melarang untuk menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh-Nya, dan orang yang melakukan tindakan tersebut tidak akan mencapai derajat ketaqwaan.

Allah swt. juga memerintahkan dalam ayat lain untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran,¹⁴ sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isra'/17: 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya".¹⁵

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.144.

¹⁴ Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), h.3.

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.398.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam semua transaksi harus transparansi dan tidak ada penipuan diantara kedua belah pihak yang terlibat. Ayat di atas juga menjelaskan untuk mengukur timbangan ataupun takaran dengan jujur, adil dan tanpa ada spekulasi dalam mendapatkan sesuatu atau memberikan, menjual dan membeli sesuatu. Karena Allah swt. telah mengancam untuk menghindari penipuan sedikit maupun banyak.

Ayat al-Qur'an yang lainnya juga dalam transaksi mengatakan bahwa semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur *riba*>, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹⁶

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi haruslah menjauhi *riba*>, karena Allah mengharamkannya. Allah menghalalkan jual beli karena jual beli menghasilkan keuntungan diantara keduanya yaitu penjual dan pembeli, sedangkan pada *riba*> hanya salah satu pihak yang mendapatkan keuntungannya.

Setiap transaksi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-tara>dji*>), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil.¹⁷ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa>'/4: 29 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.61.

¹⁷ Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), h.4.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Ayat ini menjelaskan untuk melakukan perdagangan dengan dua syarat, yaitu: pertama perdagangan harus dilakukan dengan dasar suka sama suka, kedua tidak boleh hanya bermanfaat pada satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Perdagangan harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak, tidak melakukan praktek yang diharamkan untuk memperoleh harta kekayaan, tetapi dilakukan melalui perdagangan yang berdasarkan kerelaan diantara penjual dan pembeli.¹⁹

Allah swt. juga memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Mutaffifin/83: 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَّوْهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang.* (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.* (Sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.²⁰

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.112.

¹⁹ Abdul Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 29," *Jurnal Kajian Keislaman* vol 2, no. 1 (2021).

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.882.

Ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi segala praktek yang dapat merugikan orang lain, karena hukumannya sangat besar didunia maupun di akhirat kelak. Allah telah mengancam orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, karena perbuatan seperti ini menunjukkan terjadinya sifat tamak, yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan cara merugikan orang lain. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat dosa yang sangat besar karena perbuatan tersebut seperti memakan harta orang lain tanpa kerelaan dari pemiliknya. Pengurangan takaran sangat merugikan dan berbahaya bagi para masyarakat.

b. As-Sunnah

Petunjuk yang sangat gamblang disampaikan Rasulullah saw. tentang apa saja yang dibolehkan dan apa yang dilarang²¹, melalui hadits beliau:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - «إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى، أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» [رواه مسلم]²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya-: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada

²¹ Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), h.5.

²² Muslim bin al-Hujjaj Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Turats al-Araby, n.d.). h. 1219

perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati." Hadits di atas merupakan hadits yang sangat penting dan bermanfaat, karena didalamnya hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perkara-perkara yang sudah jelas diperbolehkan, perkara-perkara yang sudah jelas dilarang dan perkara-perkara yang samar atau belum jelas kehalalan dan keharamannya.

- a) Perkara yang jelas diperbolehkan, diantaranya seperti makan yang baik-baik, menikah, berbicara, berjalan, jual beli dan lain-lain.
- b) Perkara yang jelas dilarang, diantaranya seperti makan bangkai, darah, daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, *riba*, judi, mencuri, minum *khamar* dan lain-lain.
- c) Perkara yang samar, yaitu perkara yang belum jelas dibolehkan atau dilarang sehingga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka ulama bisa mengetahuinya melalui berbagai dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun melalui *qiyas*. Jika tidak ada *nas* dan *ijmak*, maka dilakukan *ijtihad*.²³

Terdapat juga kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ahli *fiqih* yang dalam bentuk kaidah *fiqiyyah*. Para ulama setelah memahami filosofi yang menjadi dasar hukum Islam merumuskan suatu kaidah dalam bidang muamalah, yaitu: "Hukum asal *mu'amalah* adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur'an dan as-Sunnah)".

Maknanya, yaitu segala sesuatu yang haram telah dirinci dalam syara', sedangkan yang *mubah* (boleh) tidaklah dirinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa hukum asal

²³ Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, "Halal Dan Haram Sudah Jelas," almanhaj, n.d.

mu'amalah adalah *mubah* yaitu diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.²⁴

Dalam melakukan transaksi *mu'amalah* (bisnis) dalam Islam terdapat juga hal-hal yang dilarang yaitu :

- 1) Larangan *riba*.
- 2) Larangan berbuat *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan cacat barang).
- 3) Larangan transaksi yang mengandung pertaruhan/spekulasi.
- 4) Larangan berbuat *ghabn* (melakukan penipuan/mengurangi takaran).
- 5) Larangan *ikrah* (melakukan pemaksaan).
- 6) Larangan berbuat *ihhtikar* (penimbunan).
- 7) Larangan berbuat *talaqi al rukban* (melakukan pencegatan para pedagang dan melakukan manipulasi harga).
- 8) Larangan berbuat *risywah* (menyuap/menyogok)
- 9) Larangan perbuatan zalim
- 10) Larangan dari komisi yang diharamkan.
- 11) Larangan melakukan korupsi.
- 12) Larangan wanprestasi/ ingkar janji/ mangkir/ berkhianat.
- 13) Larangan bisnis yang berbentuk perjudian.
- 14) Larangan menjual barang haram.
- 15) Larangan mengambil untung secara berlebihan (melipatgandakan harga).
- 16) Larangan bersifat boros dan kemewahan.
- 17) Larangan merugikan orang lain.
- 18) Larangan *ghisysh* (jual beli yang menyembunyikan cacat barang).
- 19) Larangan menjual barang yang digunakan untuk maksiat.
- 20) Larangan *khalabah* (pemasaran yang menyesatkan).²⁵

²⁴ Nur Kholis and Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), h.6-7.

²⁵ Indah Hermiati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit" (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)" (Lampung, 2018), h.41-44.

B. *Tadli>s* dan *Taghri>r*

1. *Tadli>s*

Tadli>s merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya, yang membuat pihak lain bisa memanfaatkan kondisi tersebut agar mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak lain yang tidak tahu keadaannya.²⁶

Sistem ekonomi Islam melarang hal ini, karena ada informasi yang tidak sama diantara keduanya, oleh karena itu unsur “*an Tarradin Minkum*” dalam ekonomi Islam yang artinya rela sama rela ini dilanggar. Al-qur’an juga melarang segala transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam bentuk apapun terhadap pihak lain.²⁷

Dalam praktiknya, *tadli>s* dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis:

- a. *Tadli>s* dalam kuantitas terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang ditransaksikan contohnya memperdagangkan barang dalam jumlah sedikit dengan harga barang dalam jumlah besar.
- b. *Tadli>s* dalam kualitas terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan informasi tentang kualitas suatu produk yang ditransaksikan contohnya menyembunyikan cacatnya atau barang yang berkualitas buruk yang tidak memenuhi kesepakatan para pihak dalam transaksi.
- c. *Tadli>s* dalam harga terjadi ketika sebuah barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi ataupun rendah daripada harga pasar karena salah

²⁶ Trisnaning Setya Sutjipto and Eko Fajar Cahyono, “Tadlis Dan Taghriir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* vol 7, no. 5 (2020): h.877.

²⁷ Yenni Samri Juliati Nasution, “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal At-Tawassuth* vol 3, no. 1 (2018): h.12-13.

satu pihak menyembunyikan informasi terhadap harga yang berlaku di pasar.

- d. *Tadli>s* waktu penyerahan terjadi ketika salah satu pihak yang melakukan transaksi menjanjikan waktu penyerahan padahal ia tidak bisa menyerahkannya sesuai waktu yang telah dijanjikan.²⁸

2. *Taghri>r*

Taghri>r berasal dari bahasa Arab “*gharar*” yang artinya: akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. Dalam istilah *fiqih mu’amalah*, *taghri>r* yaitu “melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup, atau mengambil tindakan beresiko sendiri tanpa tahu persis apa konsekuensinya, atau memasuki ranah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya”.²⁹

Menurut para fuqaha, terjadinya *gharar* atau *taghri>r* yaitu karena hal-hal berikut, kurangnya informasi yang berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, maupun waktu penyerahan tentang objek kontrak pada pihak yang melakukan kontrak dan objek kontrak tidak ada.³⁰

Taghri>r dikategorikan dalam beberapa jenis, yang terdiri atas:

- a. *Taghri>r* kuantitas yaitu saat melakukan transaksi, tetapi kuantitas barang yang sedang ditransaksi masih belum pasti.
- b. *Taghri>r* kualitas yaitu melakukan transaksi suatu barang yang belum jelas kualitasnya, contohnya jual beli anak sapi yang masih ada dikandungan yang belum pasti kualitas anak sapi yang akan lahir nanti.
- c. *Taghri>r* harga yaitu ketika ada dua harga dalam satu akad, dimana kedua harga tersebut berlaku pada kuantitas dan kualitas yang sama dalam sebuah barang, contohnya menjual suatu barang dengan harga Rp.10.000 jika dibayarkan secara tunai, ketika dibayar kredit selama lima bulan harganya menjadi Rp.50.000.

²⁸ Trisnaning Setya Sutjipto and Eko Fajar Cahyono, “Tadlis Dan Taghri>r Dalam Transaksi Pada E-Marketplace,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* vol 7, no. 5 (2020): h.878.

²⁹ Yenni Samri Juliati Nasution, “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal At-Tawassuth* vol 3, no. 1 (2018): h.16.

³⁰ Kholis and Mu’allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*.

- d. *Taghri>r* waktu penyerahan yaitu ketika barang yang ditransaksikan belum diketahui keberadaannya sehingga pembeli dan penjual tidak tahu kapan barang akan diberikan.³¹

C. *Riba>*

1. Pengertian *Riba>*

Transaksi dengan kegiatan penambahan disebut dengan *riba>*. Kata “*riba>*” diambil dari kata “*rabaa-yarbuu*” yang artinya tambahan. Secara terminologi, *riba>* diartikan sebagai penambahan harta yang disyaratkan dalam suatu transaksi oleh dua orang pelaku akad dalam pertukaran harta dan harta. Tambahan yang dimaksud disini adalah penambahan modal, baik sedikit atau banyak. Penambahan ini muncul dalam akad jual beli ataupun hutang piutang.³²

Firman Allah dalam al-Qur’an yang membahas *riba>* disebutkan dalam beberapa tempat dan dalam waktu yang berbeda, orang yang biasa mempraktikkan *riba>* biasanya ditandai dengan sifat rakus, bakhil, dan terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain sehingga hal-hal seperti ini bisa melahirkan benih kebencian antar sesama umat manusia, hal ini berasal dari keterpaksaan orang untuk membayar *riba*. Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *riba>*, yaitu sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab dikatakan *riba>* itu haram.

Menurut Mazhab Hanafi, *riba>* merupakan keuntungan tanpa imbalan pada takaran dan timbangan antara pembeli dan dan penjual yang melakukan tukar menukar. Misalnya, menukar dirham dengan berat yang tidak sama, hal ini dibolehkan karena dianggap sebagai hibah. Dengan ini, mereka yang menetapkan kelebihan pertukaran tersebut *riba>* jika barangnya sama. Alasannya adalah dari hadits Nabi saw. yang menyebutkan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, serupa dan sepadan serta tunai. Peraturan syarat tersebut menunjukkan adanya permintaan untuk ukuran

³¹ Sutjipto and Cahyono, “Tadlis Dan Taghrih Dalam Transaksi Pada E-Marketplace.”

³² Febrina Sari and Dahyul Daipon, “Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia),” *Jurnal Alhurriyah* vol 3, no. 2 (2018): h.204.

yang sama dan porsi yang sama dan dibuat di suatu tempat. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi karena bobotnya tidak sama, maka jenis transaksi ini bukan *riba*>.

Menurut Mazhab Syafi'i, *riba*> merupakan transaksi dengan imbalan sejumlah tertentu yang tidak diketahui pasti jumlah atau ukurannya, atau transaksi yang tertunda penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kesamaan jumlah atau ukuran yang disebutkan disini adalah barang yang serupa seperti emas dengan emas, dan tertundanya waktu penyerahan bisa jadi bahwa harga salah satu barang telah berubah. Oleh karena itu, jenis pertukaran ini termasuk *riba*>.

Menurut Mazhab Maliki, pengertian *riba*> sama dengan pengertian dari mazhab syafi'i, perbedaannya hanya pada *illat*-nya, yaitu pada transaksi tidak tunai pada bahan makanan yang tahan lama. *Illat* yang dimaksud dalam hal ini, yaitu barang yang memiliki nilai seperti pendapat dari mazhab syafi'i.

Menurut Mazhab Hanbali, *riba*> merupakan tambahan untuk barang tertentu, yaitu barang yang dapat ditukar atau ditimbang dalam jumlah yang berbeda. Perbuatan seperti ini dinamakan *riba*>, selama dilakukan dengan tidak tunai. Namun, dikatakan *riba*>, jika ada kelebihan pada barang tersebut yang diserahkan secara tunai dengan jenis gandum yang sejenis.

Riba> merupakan penambahan dari harga pokok atau modal. Walaupun ada beberapa pendapat yang memberikan penjelasan tentang *riba*>, tetapi secara umum menegaskan bahwa *riba*> merupakan pengambilan tambahan, dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* dalam Islam.³³

³³ Febrina Sari and Dahyul Daipon, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)," *Jurnal Alhurriyah* vol 3, no. 2 (2018): h.207-208.

2. Dasar Hukum *Riba*>

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, kata *riba*> disebutkan sebanyak delapan kali pada empat surah, yaitu pada surah al-Baqarah, ali-'Imra>n, an-Nisa>' dan ar-Ru>m. Pada tiga surah pertama termasuk ayat madaniyah, sedangkan surah ar-Ru>m merupakan ayat makkiyah.

Ayat pertama tentang *riba*> yaitu dalam firman Allah swt. Q.S. ar-Ru>m/30: 39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).³⁴

Allah menurunkan Q.S. ar-Ru>m ayat 39 di kota Mekkah yang merupakan awal diturunkannya ayat tentang *riba*>, dalam hal ini Allah belum menyatakan tentang haramnya *riba*>, tetapi dalam ayat ini Allah menunjukkan kebenciannya terhadap *riba*>, dan tidak ada pahala untuk kegiatan tersebut di sisi Allah swt.

Allah tidak menyukai orang yang melakukan *riba*>, jika ingin mendapatkan pahala dari Allah swt. berarti harus menjauhi *riba*>. Dalam ayat ini, Allah membantah gagasan bahwa pinjaman *riba*> yang mereka anggap membantu orang lain adalah cara untuk mendekati diri kepada Allah swt. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan berkah-Nya dan melipatgandakan pahala-Nya.³⁵

³⁴ Kemenrterian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*.

³⁵Ria Rohma Setyawati, "Riba Dalam Pandangan Islam," *Ekonomi Islam*, 2017, h.5.

Ayat kedua tentang *riba*> yaitu dalam firman Allah swt. Q.S. an-Nisa>’/4: 160-161 sebagai berikut:

فَيُظْلَمُ مَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ
وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah diharamkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah * melakukan *riba*, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.³⁶

Allah menurunkan Q.S.. an-Nisa>’ ayat 160-161, pada ayat ini *riba*> digambarkan sebagai pekerjaan yang tidak adil dan salah. Dalam ayat ini, Allah menceritakan hukuman bagi orang-orang Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah lebih ketat terhadap *riba* melalui sejarah dari kaum Yahudi meskipun tidak terus terang menyatakan larangan bagi umat muslim. Ayat ini telah membangkitkan kesiapan untuk menerima pelarangan *riba*> .³⁷ Dalam ayat ini, *riba*> telah dinyatakan sebagai sesuatu yang buruk. Allah swt. telah menyatakan bahwa akan memberi balasan kepada orang-orang yang telah memakan *riba*> .

Ayat ketiga tentang *riba*> yaitu dalam firman Allah swt. Q.S. al-‘Imra>n/3: 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

³⁷ Ria Rohma Setyawati, “Riba Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, h.5.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.³⁸

Allah menurunkan Q.S. ali-‘Imra>n ayat 130, dalam ayat ini Allah tidak sepenuhnya mengharamkan *riba*>, tetapi melarang *riba*> dalam bentuk penggandaan. Ini menggambarkan kebijaksanaan Allah swt., yang melarang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dari zaman jahiliyah, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang bisa melakukan *riba*> siap menerimanya.³⁹ *Riba*> ini termasuk *riba*> yang sangat buruk karena hutang seseorang bisa menjadi berlipat ganda.

Ayat terakhir tentang *riba*> yaitu dalam firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. * Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁴⁰

³⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³⁹ Ria Rohma Setyawati, "Riba Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, h.5.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Allah menurunkan Q.S. al-Baqarah ayat 278-279, yang didalamnya merupakan pelarangan *riba*> secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak pengharamannya baik dalam bentuk apa saja, tidak ada perbedaan kecil maupun banyak dalam melakukan *riba*>. ⁴¹ Ayat ini merupakan ayat terakhir yang turun mengenai *riba*>, Allah swt. dengan tegas mengharamkan segala jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (رواه مسلم)⁴²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR Muslim)

Dalam aturan yang berlaku yang bisa dipahami arti dari hadits di atas bahwa Nabi saw. menjabarkan sebuah ketentuan-ketentuan, diantaranya:

⁴¹ Rohma Setyawati, "Riba Dalam Pandangan Islam."

⁴² Al-Naisabury, *Shahih Muslim*. Juz III h. 1211

- 1) Tukar menukar pada barang sejenis, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu harus sama dan tunai. Contohnya: emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah dan seterusnya. Pada hadits tersebut Nabi saw. menegaskan bahwa takaran dan ukurannya harus sama, dan harus dilakukan secara tunai. Jika pada transaksi tersebut terdapat kelebihan, maka itu merupakan riba. Nabi saw. bersabda:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ، مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ، فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ: قُلْنَا: أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: " فَإِنَّ الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ وَالْوَرَقَ بِالْوَرَقِ، - قَالَ سُلَيْمَانٌ: أَوْ قَالَ: «وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، - وَالنُّبْرَ بِالنُّبْرِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالنَّمْرَ بِالنَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى، وَالْأَجْدُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ» (رواه النسائي)⁴³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muslim Al Abdi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakkil An Naji dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sebanding dan tunai, barangsiapa menambahi atau minta untuk ditambah maka ia telah berbuat riba, hukumnya sama baik yang meminta atau yang memberi." (HR. Nasai)

- 2) Tukar menukar pada barang yang berbeda namun masih satu jenis, syaratnya yaitu wajib dilakukan secara tunai. Contohnya: emas dengan perak, boleh beda beratnya, tetapi harus dilakukan tunai, termasuk juga menukar rupiah dengan dolar, sama-sama mata uang tetapi beda nilainya, boleh dilakukan tetapi harus secara tunai. Pada hadits tersebut, Nabi saw. menegaskan jika benda yang ditukarkan berbeda maka takarannya bisa sesuka hati tetapi harus dilakukan secara tunai.
- 3) Tukar menukar pada barang yang berbeda jenis, tidak terdapat aturan khusus untuk ini, sehingga boleh jika tidak sama dan boleh juga tidak

⁴³ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib Al-Nasai, *Sunan Nasai*, Juz VII (Cet II ; Mesir: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah,). h. 277

dilakukan secara tunai. Contohnya: jual beli beras dibayarkan dengan uang tunai, semua boleh dilakukan walaupun berhutang selama keduanya saling ridha akan tetapi tidak boleh ada penambahan harga yaitu *riba*>.⁴⁴

c. Fatwa

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 1 Tahun 2004

Tentang

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)

Pertama : Pengertian Bunga (*Interest*) dan *Riba*>

1) Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-Qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2) *Riba*> adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran. Dan inilah yang disebut *riba*> *nasi'ah*.

Kedua : Hukum Bunga (*Interest*)

1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman Rasulullah saw., yakni *riba*> *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk *riba*, dan *riba* haram hukumnya.

2) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

⁴⁴ Romi Adetio Setiawan, "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam," *Jurnal Al-Intaj* 2, no. 2 (2016): h.146.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

- 1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- 2) Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

3. Macam-Macam *Riba*>

Riba> tidak termasuk dalam satu jenis saja, tetapi beberapa jenis sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. Biasanya disebabkan oleh biaya tambahan selama pertukaran, baik karena penundaan pembayaran atau barang sejenis. Secara garis besar, *riba*> dibagi menjadi dua bagian, yaitu *riba*> yang berhubungan dengan hutang piutang dan yang berhubungan dengan jual beli.⁴⁵

Pada hutang piutang, *riba*> dibagi dalam dua macam, yaitu:

a. *Riba*> *Qard*}.

Riba> *qard*} merupakan suatu keuntungan tertentu atau tingkat keuntungan yang ditunjukkan kepada orang yang berhutang (*muqtarid*}).⁴⁶

Contohnya, seseorang ingin meminjam uang sebesar Rp.500.000, yang disetujui oleh pemberi pinjaman tetapi dengan syarat ketika dia akan mengembalikannya, jumlah yang harus dikembalikan adalah Rp.550.000, terdapat kelebihan Rp.50.000, kelebihan tersebut dihitung dalam jenis *riba*> *qard*}.⁴⁷

b. *Riba*> *Jahiliyah*

Riba> *jahiliyah* merupakan hutang yang harus dibayar lebih dari pinjaman pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁸

⁴⁵ Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h.99.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.41.

⁴⁷ "Pengertian Riba Dalam Islam Dan Macam-Macam Riba," Islamwiki.blogspot.com, 2015, <https://www.syariahbank.com/pengertian-riba-dalam-islam-dan-macam-macam-riba/#>.

⁴⁸ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*.

Contohnya, seseorang ingin meminjam uang sebesar RP.500.000 dengan waktu pengembalian selama dua bulan. Ketika waktunya telah tiba jumlah si peminjam mengatakan bahwa ia belum bisa membayar uang yang ia pinjam dan meminta tambahan waktu 1 bulan. Pemberi pinjaman menyetujui dengan syarat uang yang harus dikembalikan menjadi Rp.560.000. Penambahan kelebihan tersebut dihitung dalam jenis *riba* > *jahiliyah*.

Sedangkan, pada jual beli, *riba* > juga dibagi juga dalam dua macam, yaitu:

a. *Riba* > *Fadl*

Riba > *fadl* merupakan *riba* > karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitas yang sama (*mitslan bi mitslin*), jumlah yang sama (*sawa-an bi sawa-in*), dan jenis waktu penyerahan yang sama (*yadin bin yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakpastian bagi kedua belah pihak tentang nilai setiap barang ditukarkan.⁴⁹

Contohnya, seseorang menukar emas dengan berat 10 gram yang jenis 916, ditukar dengan emas yang beratnya 12 gram jenis 750. Penukaran emas seperti ini tidak dibolehkan, walaupun salah satunya lebih berat dibandingkan yang satunya. Karena dalam pertukaran sebaiknya keduanya memiliki berat dan jenis yang sama.

b. *Riba* > *Nasi'ah*

Riba > *nasi'ah* merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang yang ditukarkan dengan jenis barang lainnya. *Riba* > *nasi'ah* terjadi karena adanya perubahan, perbedaan atau penambahan antara barang yang dikirim hari ini dan barang yang yang dikirim besok.⁵⁰

⁴⁹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah* vol 12, no. 3 (2015): h.651.

⁵⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah* vol 12, no. 3 (2015): h.652.

Contohnya, seseorang membeli emas dengan berat 3 gram dan akan membayarkannya pada bulan depan. Hal ini termasuk *riba* > *nasi'ah*, karena harga emas tidak menentu dan pada umumnya akan berubah pada bulan depan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain:

Skripsi Eva Saputri, dengan judul: “Pemakaian Sistem *PayLater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2020.⁵¹ Dalam penelitiannya membahas tentang kemudahan untuk masyarakat melakukan pinjaman secara online melalui *Paylater* yang terdapat di aplikasi Gojek. Dalam sistem pembayarannya terdapat biaya tambahan dari pinjaman yang telah diberikan, dan ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena terdapat *riba* > .

Aspek pembedanya dengan skripsi yang ditulis penulis adalah penulis lebih mengarah kepada jasa gesek tunai yang dilakukan dengan mengambil dana dari *paylater*. Persamaanya sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam uang terkait dengan *riba* > dalam transaksi tersebut.

Skripsi Yuda Fuadi, dengan judul: “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan *Paylater* Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK NOMOR 77/POJK.01/2016”. Jurusan Hukum Ekonomi Tahun 2019.⁵² Dalam penelitiannya membahas tentang permasalahan dalam menggunakan aplikasi *Paylater* dalam transaksinya pemberi dana yaitu Traveloka dan konsumennya, bagaimana hukumnya penggunaan *paylater* tersebut sesuai dengan hukum di Indonesia.

Aspek pembedanya dengan skripsi yang ditulis penulis adalah, skripsi tersebut membahas bagaimana hukum di Indonesia mengenai penggunaan

⁵¹ Eva Saputri, “Pemakaian Sistem *PayLater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam” Skripsi. Lampung: Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

⁵² Yuda Fuadi, “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan *Paylater* Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK NOMOR 77/POJK.01/2016” Skripsi. (Universitas Sumatera Utara, 2019).

paylater antara konsumen dengan pemilik dana Traveloka, sedangkan penulis membahasnya dari hukum Islam.

Skripsi Indah Hermiati, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit” (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung). Jurusan Hukum Ekonomi Islam Tahun 2018.⁵³ Dalam penelitiannya membahas tentang penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery, yaitu dengan melakukan rekayasa pembelian barang pada kenyataannya mereka mengambil uang yang ada di dalam kredit tersebut yaitu dengan cara gesek tunai.

Persamaannya sama-sama membahas tentang gesek tunai dari uang kredit bagaimana tinjauan hukum Islamnya, pembedanya kalau penulis melakukan penelitian gesek tunai dalam sebuah aplikasi bukan dari kartu kredit.

Skripsi Fanny Aria Mardhika, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)” Jurusan Hukum Tahun 2019.⁵⁴ Dalam penelitiannya membahas tentang transaksi gesek tunai yang dilarang karena tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, tentang kegiatan penggunaan kartu kredit. Kegiatan gesek tunai merupakan kegiatan yang ilegal dilarang oleh agama dan hukum di Indonesia.

Persamaannya sama-sama membahas tentang transaksi gesek tunai yang dilarang karena merupakan kegiatan ilegal. Pembedanya yaitu transaksinya yang tidak perlu menggunakan kartu kredit.

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah oleh Romi Adetio Setiawan, dengan judul: “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam

⁵³ Indah Hermiati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit” (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)” Skripsi. Lampung: Hukum Ekonomi Islam, 2018.

⁵⁴ Fanny Aria Mardhika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, n.d.).

Islam” Tahun 2016.⁵⁵ Dalam penelitiannya membahas tentang perdagangan uang dengan uang di waktu lebaran, bagaimana pandangan Islam terkait kegiatan ini.

Persamaannya sama-sama membahas tentang perdagangan uang dengan uang, pembedanya kalau penulis perdagangannya melalui sebuah aplikasi yang dinamakan dengan gesek tunai.

Skripsi Ketzia Stephanie Edine Siallagan, dengan judul: “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia” Jurusan Hukum Keperdataan, Tahun 2021.⁵⁶ Dalam penelitiannya membahas tentang mengetahui bagaimana kedudukan hukum perjanjian di dalam sistem pembayaran *paylater*. Lalu, akan diketahui juga alasan mengapa perjanjian baku adalah skema perjanjian yang digunakan di dalam layanan *paylater*.

Perbedaannya dengan skripsi yang ditulis penulis, penulis lebih mengarah ke dalam hukum ekonomi syariah tentang layanan *paylater*, sedangkan yang menulis skripsi tersebut lebih ke hukum perjanjiannya.

Skripsi Marinda Agesthia Monica, dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Paylater* Pada *E-Commerce*” Jurusan Hukum Perdata Islam, Tahun 2020.⁵⁷ Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana praktik pinjaman uang elektronik Shopee *paylater* pada *e-commerce* berdasarkan analisis hukum Islam. Shopee *paylater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.

⁵⁵ Romi Adetio Setiawan, “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2016): 149.

⁵⁶ Ketzia Stephanie Edine Siallagan, “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee *Paylater* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia” (Universitas Sumatera Utara, 2017).

⁵⁷ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Pay Later* Pada *E-Commerce* Skripsi” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

Persamaan sama-sama membahas penggunaan *paylater* dalam hukum Islam, dengan adanya biaya tambahan yang memberatkan pengguna, sedangkan perbedaannya penulis lebih kepada jasa gesek tunai melalui aplikasi bukalapak *paylater*.

Skripsi Eri Cahyadi Okta, dengan judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Aplikasi Shopee” Tahun 2021.⁵⁸ Dalam penelitiannya membahas tentang menunda pembayaran pinjaman *paylater* pada aplikasi shopee dan dalam hal ini shopee *paylater* masih menggunakan sistem bunga dan terdapat beberapa biaya tambahan yang memberatkan pengguna pinjaman.

Persamaannya sama-sama membahas bagaimana dalam tinjauan hukum Islam terkait penggunaan jasa *paylater* dan bagaimana dengan penundaan pembayaran pinjaman tersebut, sedangkan perbedaannya yaitu melalui aplikasi bukalapak *paylater*.

Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah oleh An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori, dengan judul: “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *PayLater* Pada *Marketplace* Di Aplikasi Shopee” Tahun 2021.⁵⁹ Dalam penelitiannya membahas tentang masyarakat yang kesulitan mencari uang maupun pekerjaan dan mengalami perubahan dalam pendapatan sehingga adanya jasa gesek tunai membuat konsumen berminat untuk memanfaatkan saldo limit shopee *paylater* untuk dicairkan dengan uang tunai.

Persamaannya sama-sama membahas bagaimana dalam tinjauan hukum Islam terkait penggunaan jasa gesek tunai melalui limit pinjaman shopee *paylater*, sedangkan perbedaannya yaitu melalui aplikasi bukalapak *paylater*.

⁵⁸ Eri Cahyadi Okta, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Pada Aplikasi Shopee” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021).

⁵⁹ An Nissa et al., “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *PayLater* Pada *Marketplace* Di Aplikasi Shopee,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 304–8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu suatu penelitian terhadap kejadian atau peristiwa tertentu yang terdapat sebuah masalah yang perlu untuk ditelaah.⁶⁰ Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat yang menjadi objek untuk penelitian tersebut. Data yang akan dikumpulkan yaitu mengamati secara langsung sistem gesek tunai yang dilakukan masyarakat pada aplikasi bukalapak.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus adalah:⁶¹

1. Menganalisis secara menyeluruh kasus dan situasi yang menjadi subyek penyelidikan;
2. Cobalah untuk memahami kasus dari sudut pandang orang yang terbiasa menjalankan (jika itu suatu kegiatan) atau yang pernah mengalaminya;
3. Mencatat hubungan timbal balik antara peristiwa dan menganalisa faktor-faktor yang membuatnya saling terkait.

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian penulis ialah bertempat di Kelurahan Sindulang 1. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan *literature* yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

⁶⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.99.

⁶¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.25.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan Undang-Undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.⁶² Pendekatan *yuridis-normatif* yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum Islam untuk mencari tahu bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terkait dengan perhitungan sistem jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak, diambil dari limit pinjaman bukalapak *paylater*.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di ambil oleh penulis dan dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan antara lain :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para masyarakat di kelurahan Sindulang 1 yang menggunakan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater*.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶³

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan atau tingkah laku objek sasaran.⁶⁴

⁶² Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.24.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁶⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104.

Dilakukan metode observasi yaitu untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat kelurahan sindulang 1 yang menerima jasa gesek tunai dari aplikasi bukalapak *paylater*, maka dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap dan benar terjadi pada masyarakat tersebut.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins: “wawancara adalah cara mengalami situasi tertentu di kelas dari perspektif yang berbeda”.⁶⁵ Adapun yang menjadi informan dalam wawancara yaitu, sepuluh orang masyarakat di kelurahan Sindulang 1 yang menggunakan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater*.

Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁶⁶

- a. Buku catatan: digunakan untuk menulis semua percakapan dengan sumber data;
- b. *Recorder*: digunakan untuk merekam semua percakapan atau percakapan;
- c. Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data. (peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar).

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: “metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas melakukan pengumpulan data dengan mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan sebagaimana mestinya.”⁶⁷ Pada metode

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.157.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.239.

⁶⁷ Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h.42-43.

ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti kejadian bahwa informan melakukan jasa gesek tunai dengan meminta *screenshot* dari transaksi yang dilakukan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari observasi dan wawancara, dengan cara membuat pola, memilih mana yang penting dan perlu digali, dan menarik kesimpulan sehingga diri sendiri dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian hukum normatif, untuk menjadi nilai yang lebih baik dalam penelitian atau lebih tepatnya, peneliti harus menggunakan pendekatan dalam setiap analisis. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai hasil penelitian. Hal ini terwujud ketika pendekatan yang digunakan dalam analisis tidak memadai, bobot penelitian ini tentu kecil dan tidak tepat, dan kebenarannya diragukan atau dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dalam menganalisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Pendekatan penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan awal sebagai landasan bagi sudut pandang peneliti dan sebagai kerangka untuk melakukan analisis.⁶⁸

Adapun untuk menyusun penelitian dalam penelitian ini secara keseluruhan penulis berpedoman pada buku penelitian karya ilmiah dan tugas akhir IAIN Manado 2020. Sedangkan untuk ayat-ayat al-Qur'an dalam penelitian dalam penelitian ini penulis berpedoman pada al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁶⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.180.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Sindulang Satu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan luas wilayah 20,06 Ha dan terdiri dari 5 (lima) lingkungan. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sindulang Satu yaitu 8.179 jiwa dalam 2.273 KK.

Kelurahan Sindulang Satu dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat langsung oleh Walikota Manado. Saat ini yang menjabat sebagai lurah Kelurahan Sindulang Satu adalah Chrisfenov Tikupadang, S.H. Kelurahan Sindulang Satu dibagi menjadi lima lingkungan dengan masing-masing kepala lingkungan berikut ini:

Tabel 4.1

Nama Lingkungan Serta Nama Kepala Lingkungan

Nama Lingkungan	Kepala Lingkungan
Lingkungan I	Helen Senewe
Lingkungan II	Mike Johanis
Lingkungan III	Tedi Duriat
Lingkungan IV	Devi Khan
Lingkungan V	Simin Katiandagho

Sumber: Struktur Organisasi di Kelurahan Sindulang 1

Penduduk Kelurahan Sindulang Satu, sebagian besar perekonomiannya bisa dilihat dari mata pencaharian yang kebanyakan merupakan seorang pedagang pasar dan para ibu-ibu yang menjadi Ibu Rumah Tangga. Kegiatan pinjam-meminjam pada kelurahan Sindulang Satu sudah biasa dilakukan tanpa memandang yang kaya ataupun yang miskin.

B. Gambaran Umum Bukalapak *Paylater*

1. Pengertian Bukalapak *Paylater*

Bukalapak adalah PT Bukalapak.com Tbk yang merupakan perseroan terbuka yang melakukan kegiatan usaha melalui web portal yang menyediakan tempat untuk melakukan jual beli *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* yaitu transaksi yang menggunakan elektronik. Sedangkan *paylater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa platform *fintech* saat sedang seru membahas mengenai cara kredit kekinian ini. Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *e-commerce ticketing* liburan hingga *marketplace* demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.

Paylater adalah sistem pembayaran yang mirip dengan kartu kredit. Ada limit pemakaian maksimal dan jatuh tempo pembayaran. Umumnya sistem *Paylater* bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan tambahan bunga. *Paylater* adalah salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan *start-up* dengan tujuan memudahkan penggunanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sederhananya, dengan menggunakan *Paylater*, kamu bisa “beli sekarang dan membayarnya nanti“. Konsepnya persis seperti kartu kredit, di mana perusahaan digital tersebut menalangi dulu pembayaran kamu di awal saat kamu membeli suatu produk, baru setelahnya kita dapat membayar tagihannya sesuai dengan jatuh tempo di bulan berikutnya dan jangka waktunya juga disesuaikan dengan tenor yang dipilih.⁶⁹ Dalam hal ini bisa disebut juga dengan pembayaran memakai uang elektronik. Bukalapak *paylater* berarti fasilitas keuangan yang ada didalam aplikasi bukhalapak yang memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi bukhalapak untuk melakukan transaksi dengan cara beli sekarang dan bayar nanti dalam waktu 30 hari setelah dilakukan transaksi pembelian oleh pengguna. Bukalapak *paylater* didukung dan dikelola oleh Kredivo, yaitu salah satu platform yang digunakan untuk melakukan kredit online.

⁶⁹ Prastiwi and Fitria, “Konsep *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam.”

Berdasarkan DSN-MUI No:116/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini, maka uang elektronik sebagai alat pembayaran tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf* serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Unsur sukarela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qardh* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpakasaan, baik keterpakasaan itu baik datangnya dari pihak yang berikat atau dari pihak yang lain.⁷⁰

2. Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Paylater*

Paylater adalah fasilitas keuangan dari perusahaan belanja online yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan kredit online. Melalui layanan *paylater*, dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli barang dan/atau jasa yang dikehendakinya tanpa perlu membayar dulu. Proses pendaftaran *paylater* umumnya lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kartu kredit, serta tidak ada biaya tambahan, seperti biaya tahunan dan uang muka. Di dalam penggunaan layanan *paylater*, setiap konsumen diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu pada halaman aplikasi belanja online yang menyediakan fasilitas pembayaran *paylater* tersebut serta wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, seperti yang pada umumnya wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan domisili yang sah, dan berusia antara 18 –60 (delapan belas sampai dengan enam puluh) tahun. Setelah syarat terpenuhi serta pendaftaran telah diverifikasi dan disetujui, pengguna akan diberikan limit hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, pembayaran pinjaman *paylater* akan ditagihkan per 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi, atau menggunakan cicilan dengan skema 1

⁷⁰ Eva Saputri, "Pemakaian Sistem PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam," Skripsi. Lampung: Hukum Ekonomi Syariah, 2020, h.37.

(satu) bulan hingga 12 (dua belas) bulan.⁷¹ Pada aplikasi bukalapak, syarat pendaftaran Bukalapak *Paylater* adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Berusia antara 18 sampai 60 tahun.
- c. Memiliki KTP.
- d. Berdomisili di Indonesia
- e. Berpenghasilan minimal Rp 3.000.000 per bulan.

Bukalapak memiliki hak penuh untuk memblokir, menghapus, mengubah, atau menonaktifkan akun bukalapak *paylater* pengguna. Terdapat beberapa larangan yang harus disetujui pengguna bukalapak *paylater* diantaranya adalah:

- a. Menggunakan akun bukalapak *paylater* untuk, atau sehubungan dengan tujuan ilegal atau aktivitas kriminal apapun,
- b. Menggunakan akun bukalapak *paylater* untuk memfasilitasi penjualan atau pembelian barang dan/atau layanan yang melanggar hak kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya dari pihak ketiga atau barang dan jasa yang dilarang,
- c. Memfasilitasi aktivitas ilegal atau melanggar hukum atau penipuan apapun.


Jika dicurigai bahwa pengguna terlibat dalam kegiatan yang dilarang tersebut, bukalapak dapat melakukan tindakan berikut:

- a. Melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau ilegal kepada pihak yang berwenang,
- b. Membatalkan atau menolak permohonan transaksi,
- c. Menangguhkan atau menutup akun bukalapak *paylater* pengguna,
- d. Menolak pelaksanaan transaksi jika ada alasan yang mencurigakan bahwa rekening pengguna dapat digunakan atau dapat digunakan untuk tujuan ilegal, melanggar hukum atau penipuan,

⁷¹ Andi Pratiwi Yasni Putri, Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Paylater*) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online.

- e. Mengambil langkah lebih lanjut yang dapat dipertimbangkan pihak bukalapak, dianggap perlu, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap pengguna.

3. Penggunaan Jasa Gesek Tunai Menggunakan Bukalapak *Paylater*



Gambar 4.1
SKEMA PENGGUNAAN GESEK TUNAI

Skema di atas menggambarkan bagaimana proses penggunaan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak. Bukalapak menyediakan kredit online tanpa kartu kredit yang dinamakan dengan bukalapak *paylater*. Yaitu dengan melakukan transaksi sekarang dan bayar belakangan di tanggal jatuh tempo 30 hari setelah transaksi yang dilakukan berhasil, *paylater* tersebut disediakan oleh *PT FinAccel Finance* Indonesia (Kredivo). Cara mengaktifkannya dengan mengisi formulir yang tidak sampai 5 menit dan tunggu maks 24 jam untuk disetujui oleh penyedia.

Setelah disetujui maka pengguna akan mendapatkan limit awal Rp.500.000, dan bisa langsung dipakai untuk berbelanja di aplikasi bukalapak.

Aplikasi bukalapak didalamnya terdapat penjual dan pembeli, dalam hal ini pembeli atau pengguna bukalapak *paylater* setelah mendapatkan limit tersebut melakukan pembelian menggunakan *paylater* untuk berbelanja dengan metode pembayaran cicilan. Dalam hal ini penjual yang terdapat di bukalapak membuka jasa gesek tunai dengan cara menjualnya di aplikasi bukalapak, yang dijual oleh penjual adalah *top up*, jadi pembeli bisa menggunakan *paylater* untuk melakukan pembelian *top up* dan akan mendapatkan uang tunai melalui *top up* yang dilakukan.

Bukalapak *paylater* telah melarang penggunaan gesek tunai atau gestun, aktivitas ini dilarang keras oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena bisa disalahgunakan menjadi tindakan pencucian uang serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi banyak pihak. Bukalapak *paylater* memberitahukan agar sebaiknya hindari menggunakan jasa gesek tunai karena bisa menyebabkan pemblokiran akun *paylater* pengguna secara permanen. Selain itu, jika ada tagihan *paylater* karena transaksi gesek tunai maka pengguna tetap harus melunasi tagihan tersebut.

Penyalahgunaan kartu kredit dilarang oleh negara karena melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia No.11/11PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) PBI ini menyebutkan bahwa gesek tunai adalah salah satu tindakan yang dapat merugikan dan pihak *Acquirer* wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang melakukan tindakan gesek tunai tersebut. Pasal 18 juga melarang penggunaan kartu kredit di luar peruntukan sebagai alat pembayaran.⁷²

Fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran yaitu untuk transaksi pembelian (*purchase*) di *Merchant* atau untuk transaksi tarik tunai (*cash advance*) di ATM (*Automated Teller Machine*) dan bukan untuk kegiatan gesek

⁷² Sari, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit."

tunai (*cash withdrawal transaction*) di *merchant*. Gesek tunai merupakan bentuk penyimpangan dari kartu kredit, karena banyak pengguna kartu kredit yang bersengkongkol dengan pedagang tertentu untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi jual-beli barang/jasa “bohong-bohongan” atau yang lazim disebut “gesek tunai” (*gestun*).

4. Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Praktik kredit yang ada di *marketplace* bukalapak yang disebut dengan bukalapak *paylater*, sama seperti yang terdapat pada shopee *paylater*, menurut hukum ekonomi syariah mencakup pendapat ulama yang membolehkan kegiatan ini dan terdapat juga pelarangan. Pendapat para ulama yang membolehkan jual beli kredit yang dilakukan sesuai dengan kaidah atau pedoman jual beli yang baik. Oleh karena itu, kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan yang jelas ketika terjadi akad jual beli tersebut atau dinamakan *ijab* dan *qabul*. Dalam kasus *ijab* dan *qabul*, ini adalah dasar untuk persetujuan dan tidak ada yang salah atau tersinggung. Harga tambahan kredit *paylater* adalah harga penanggungan. Pendapat ini, di sisi lain, didasarkan pada praktik kredit *paylater*, yang dilarang oleh hukum ekonomi syariah, karena *riba*> dilarang oleh etika bisnis Islam.⁷³

Penggunaan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* yang dilakukan oleh penjual bertentangan dengan fungsi dan kegunaan bukalapak *paylater* yang semestinya, karena adanya manipulasi dalam hal transaksi tersebut yang dilakukan oleh salah satu *online shop* ataupun oleh konsumen. Hal ini dalam kajian ekonomi Islam bahwa jasa gesek tunai sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

⁷³ Nissa et al., “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace Di Aplikasi Shopee.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 304–8.

Secara tegas dalam al-Qur'an menyatakan bahwa keputusan yang tidak sehat dalam hidup ini akan mengakibatkan kerugian yang besar. Contoh pengambilan keputusan melakukan jasa gesek tunai melalui bukalapak *paylater* untuk mendapatkan uang tunai dari saldo limit *paylater*. Hal ini hanya dilihat dari keuntungan dalam melakukan jasa gesek tunai melalui bukalapak *paylater* dan tidak melihat dari kekurangan menggunakan jasa gesek tunai melalui bukalapak *paylater*.

Bisnis gesek tunai tersebut selain ada unsur perekayasaan (penipuan) laporan dari menarik tunai menjadi pembelian lukisan, juga mengandung unsur *riba*, dengan adanya bunga dalam transaksi ini merugikan masyarakat karena mengandung unsur haram juga merupakan perbuatan yang zalim akibat bisnis "gestun" tersebut selain itu bisnis ini akan memicu oknum-oknum untuk melakukan kejahatan kriminal lainnya pada kartu kredit.

Penyalahgunaan aplikasi bukalapak *paylater* dengan menggunakan jasa gesek tunai yang dilakukan oleh beberapa penjual yang terdapat didalam *marketplace* bukalapak ini sangat dilarang oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena bisa menjadi tindakan pencucian uang dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi banyak pihak. Padahal Allah swt. telah menjelaskan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29, bahwa perdagangan harus dengan dua syarat, yaitu: pertama perdagangan harus dilakukan dengan dasar suka sama suka, kedua tidak boleh hanya bermanfaat pada satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Perdagangan harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak, tidak melakukan praktek yang diharamkan untuk memperoleh harta kekayaan, tetapi dilakukan melalui perdagangan yang berdasarkan kerelaan diantara penjual dan pembeli.⁷⁴ Dalam hal ini pihak penyedia jasa gesek tunai tidak ada prinsip kejujuran dalam melakukan perdagangan pada aplikasi bukalapak yang merugikan pihak bukalapak.

⁷⁴ Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam Q.S. Al-Nisa':/4: 29."

Beberapa penjual yang menyediakan jasa gesek tunai menetapkan harga biaya *fee* jasa gesek tunai online dari biaya *fee* yang rendah 2,5% dan biaya *fee* yang tinggi 19% dari dana yang ditarik. Bisnis gesek tunai pada kartu kredit *online* terdapat unsur perekrayaan (penipuan) dan terdapat unsur *riba*> bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam dan merupakan zalim (curang). Bisnis jasa gesek tunai ini bisa memicu oknum-oknum untuk melakukan penyalahgunaan kartu kredit online lainnya.⁷⁵

Menurut hukum ekonomi syariah, tidak boleh melakukan penipuan dalam sebuah transaksi baik dari penjual maupun dari pembeli. Karena penipuan merupakan sifat yang sangat dicela oleh agama. *Riba*> juga telah dilarang dalam hukum ekonomi syariah, disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. * Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁷⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang pelarangan *riba*> oleh Allah swt. secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak pengharamannya baik dalam bentuk apa saja, tidak ada perbedaan kecil maupun banyak dalam melakukan *riba*>. Pada ayat 278, Allah swt. menggabungkan perintah meninggalkan *riba*> dan perintah untuk bertakwa. Dalam hubungan ini seolah-olah Allah swt. telah berfirman “Jika kamu

⁷⁵ Nissa et al., “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace Di Aplikasi Shopee.”

⁷⁶ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10.*

benar-benar beriman tinggalkanlah *riba*> itu”. Jika anda tetap melakukannya berarti anda berbohong dalam menetapkan keimanan kepada Allah swt.. Pada ayat 279 merupakan penegasan terakhir dari Allah swt. mengenai *riba*>. Kata itu sudah merupakan ancaman yang berat, apalagi kepada mereka yang sudah mengetahui hukum *riba*> namun tetap melakukannya. Artinya orang yang tidak mentaati perintah Allah disamakan dengan orang yang melawan agama Allah. Mereka yang memerangi agama akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.⁷⁷

Dalam transaksi haram, sekalipun pelakunya saling ridha dan ikhlas, tidak mengubah hukum. Karena transaksi ini diharamkan bukan semata terkait hak orang lain. Tapi dia diharamkan karena melanggar aturan syariat. Orang yang melakukan transaksi *riba*>, sekalipun saling ridha, tetap dilarang dan nilainya dosa besar. Seperti halnya transaksi jual beli *khamar* atau narkoba, hukumnya haram, sekalipun pelaku transaksi saling ridha.⁷⁸ Dalam hal ini jika melakukan transaksi gesek tunai dan terdapat *riba*> didalamnya, walaupun penjual dan pembeli saling ridha karena sama-sama mendapatkan keuntungan didalamnya maka hukumnya tetap haram karena adanya unsur *riba*> yang sangat dilarang oleh Allah swt.

Orang yang biasa mempraktikkan *riba*> biasanya ditandai dengan sifat rakus, bakhil, dan terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain sehingga hal-hal seperti ini bisa melahirkan benih kebencian antar sesama umat manusia, hal ini berasal dari keterpaksaan orang untuk membayar *riba*>.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada para masyarakat kelurahan sindulang 1 yang berjumlah 8 orang dan jawaban mereka hampir sama karena ternyata mereka merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang dari luar kampung, yang mengatakan bahwasanya gesek tunai yang dilakukan pada aplikasi bukalapak *paylater* tersebut merupakan bantuan uang

⁷⁷ Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h.481.

⁷⁸ Adetio Setiawan, “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam.”

yang bisa mereka dapatkan hanya dengan modal KTP dan data diri. Jadi, dalam hal ini mereka tidak membuatnya sendiri tapi dengan bantuan dari orang lain.

Informan pertama yang penulis dapat yaitu, ibu F.S (inisial nama), Informan memberikan jawaban dalam bahasa Manado, jadi dalam hal ini Ibu F.S merasa tertipu karena ia tidak bermaksud untuk melakukan pinjaman uang, uang yang didapatkan sebenarnya adalah Rp.500.000 tetapi Ibu F.S hanya menerima Rp.200.000, dan uang tersebut harus dikembalikan karena merupakan pinjaman dan senilai Rp.500.000 lebih.

Sebenarnya sih, saya bukan pengguna jasa gesek tunai, cuman ada orang yang salah gunakan tu jasa gesek tunai, jadi ada orang yang buat kita punya, yang sebenarnya kita dapa itu Rp. 500.000, tapi lantaran dorang Cuma batipu jadi Cuma dapa Rp.200.000. itu kwa dorang bilang bantuan padahal itu ba utang, kong mo kase pulang itu doi sekitar Rp.500.000 lebih.

(Sebenarnya saya bukan pengguna jasa gesek tunai tersebut, hanya saja ada seseorang yang menyalahgunakan jasa gesek tunai tersebut dengan cara mereka yang membuatnya, yang seharusnya bisa saya dapatkan adalah Rp.500.000, tapi karena mereka menipu maka saya hanya mendapatkan Rp.200.000. Katanya ini merupakan bantuan, akan tetapi yang sebenarnya adalah hutang, dan yang harus dikembalikan uang tersebut sekitar Rp.500.000 lebih).⁷⁹

Informan kedua yaitu Ibu W.L (inisial nama), informan memberikan jawaban bahwasanya ia juga tertipu karena ada seseorang yang datang dengan mengatakan akan mendapatkan bantuan padahal itu adalah pinjaman sebesar Rp.500.000, yang harus dibayarkan kembali sebesar Rp.500.000 lebih, sedangkan ia hanya menerima sebesar Rp.200.000. Tetapi ia mendapatkan manfaat dari mendapatkan uang tersebut karena bisa membayar uang SPP dari anaknya.

Ada orang yang datang bekeng akang kita punya dorang minta akang KTP kong dorang bekeng akang tapunya, dorang bila kwa itu bantuan, kita dapa Rp.200.000, depe manfaat kita dadapa bayar akang spp tape anak, kita rasa rugi ternyata katu itu sebenarnya mobayar sebenarnya itu dapa Rp.500.000 kan torang nintau, kong ada dapa-dapa telfon dari bukalapak mosuruh bayar itu torang dapinjam Rp.500.000 lebihlah.

⁷⁹ F.S, Gesek Tunai, Perekam Suara, 14 Januari 2022

(Ada seseorang yang menemui saya dan membuatkan punya saya, mereka meminta KTP dan membuatkan punya saya, mereka mengatakan kalau itu adalah bantuan, saya mendapatkan uang Rp.200.000, Ada manfaat ketika saya dapatkan uang tersebut saya bisa membayar uang SPP Anak saya, tapi saya merasa dirugikan karena sebenarnya itu akan dibayar kembali, sebenarnya yang didapatkan adalah Rp.500.000, tapi karena saya tidak tahu jadi hanya dapat Rp.200.000, dan saya ditelpon secara terus menerus dari pihak bukalapak yang memberitahukan untuk melunasi uang yang dipinjam tersebut dengan total sekitar Rp.500.000 lebih).⁸⁰

Ibu F.S, dan Ibu W.L ketika melakukan transaksi ini, seharusnya bertanya dulu transaksi yang akan dilakukan itu seperti apa dan jangan langsung percaya dengan seseorang apalagi yang tidak dikenal mengatakan akan memberikan bantuan, menurut saya yang dilakukan mereka ini bisa karena beberapa hal:

1. Tidak mau tau tentang transaksi tersebut, karena yang mereka tahu itu adalah bantuan
2. Hanya mengikuti orang lain, karena ingin mendapatkan uang juga,
3. Sudah sangat perlu dengan uang tersebut, untuk digunakan sebagai kebutuhannya.

Transaksi yang dilakukan Ibu F.S dan Ibu W.L seharusnya ada transparansi, yaitu semua hal yang harus terlihat nyata, jelas, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan keadaannya. Para masyarakat harusnya bertanya dulu seperti apa transaksi yang akan dilakukan, seperti halnya dalam melakukan transaksi di bank, harus ada informasi mengenai tentang bank tersebut, diantaranya adalah:

1. Nama Produk Bank
2. Jenis Produk Bank
3. Manfaat dan Resiko yang akan didapatkan dari Produk Bank
4. Persyaratan dan tata cara menggunakan Produk Bank
5. Biaya yang didapatkan dari Produk Bank
6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungannya.
7. Jangka waktu berlakunya Produk Bank

⁸⁰ W.L, Gesek Tunai, Perekam Suara, 15 Januari 2022

8. Penerbit Produk Bank.⁸¹

Ibu W.L dan Ibu F.S Seharusnya mencari tahu dulu informasi-informasi mengenai transaksi yang akan dilakukan sekurang-kurangnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Selanjutnya, informan ketiga Ibu S.D (inisial nama) dan keempat Ibu N.N (inisial nama) sama-sama merasa dirugikan karena dalam pembuatan gesek tunai tersebut mereka hanya dibuatkan oleh orang lain sehingga mereka hanya mendapatkan Rp.200.000, sedangkan yang didapatkan itu sebenarnya adalah Rp.500.000.

Informan ketiga Ibu S.D (inisial nama)

Ada yang datang kamari tucewe bilang kata modapa bantuan kong torang kase no KTP, karna cuma bantuan jadi kita kase tu KTP itu bantuan Rp.200.000, kita nda kase bale itu doi karna nintau, kita rasa tatipu doi cuma ada dapa Rp.200.000 padahal itu Rp.500.000.

(Seorang wanita datang menemui saya dan mengatakan akan mendapatkan bantuan dengan meminta KTP, karena yang saya ketahui adalah bantuan jadi saya memberikannya, dan saya mendapatkan uang sebesar Rp.200.000, saya tidak mengembalikan lagi uangnya karena yang saya tahu itu adalah bantuan bukan pinjaman, saya merasa ditipu karena uang yang diterima hanya Rp.200.000, padahal pinjaman yang didapatkan adalah Rp.500.000).⁸²

Informan keempat Ibu N.N (inisial nama)

Kita bekeng ini melalui kita p teman, kita ada dapa Rp.200.000, Mar kita rasa rugi karna modapa kwa Rp.500.000, mar kita cuma ada dapa Rp.200.000, sedangkan yang kita mo kase bale tu doi kita mo bayar Rp.560.000.

(Saya membuat jasa gesek tunai ini melalui teman saya, saya mendapatkan uang Rp.200.000, tetapi saya merasa dirugikan karena seharusnya uang yang didapat adalah Rp.500.000, tetapi saya hanya mendapatkan Rp.200.000 dan harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan membayar sebesar Rp.560.000).⁸³

⁸¹ Rahma Yudi Astuti and Dhika Malia Kurniawan, "Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan," *Jurnal CIMAE* vol 2 (2019): h.219.

⁸² S.D, Gesek Tunai, Perekam Suara, 15 Januari 2022

⁸³ N.N, Gesek Tunai, Perekam Suara, 15 Januari 2022

Ibu S.D dan Ibu N.N dalam transaksi ini merasa dirugikan, menurut saya itu disebabkan karena tidak jelasnya transaksi yang dilakukan dan ini disebut dengan *gharar* atau *taghrir* yaitu “melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup, atau mengambil tindakan beresiko sendiri tanpa tahu persis apa konsekuensinya, atau memasuki ranah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya”.⁸⁴ Hal ini membuat salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Transaksi yang dilakukan ini karena Ibu S.D dan N.N hanya ingin mendapatkan uang tanpa bertanya lebih jelas, kata dari ibu N.N bahwa temannya hanya memberikan bantuan untuk bisa dicairkan uangnya tetapi temannya tidak memberikan kejelasan bagaimana cara ia membuatnya karena takut kalau ada yang tau nanti temannya itu tidak bisa mendapatkan keuntungan uang dari jasa membuatnya tersebut.

Selanjutnya, informan kelima Ibu S.H (inisial nama) dan keenam Ibu S.N (inisial nama), dalam wawancara mereka menyebutkan bahwa mereka baru mengetahui ternyata itu adalah *paylater* yang harus dibayarkan kembali, tetapi uangnya bermanfaat untuk mereka bisa membeli kebutuhan sehari-hari walaupun sedikit.

Informan kelima ibu S.H (inisial nama)

Eh ada yang datang dorang bilang itu cuma bantuan, kong tong iyo no padahal katu itu torang mobayar, kita dapa Rp.200.000, itu doi kita pake cuma for kebutuhan no sehari-hari, itu dia bukang bantuan cuma paylater yang musti torang mobayar Rp.500.000 lebih.

(Ada seseorang yang datang menemui saya dan berkata bahwa ada bantuan yang akan didapat, tetapi ternyata itu bukan bantuan tetapi *paylater* yang harus dibayarkan kembali sebesar Rp.500.000 lebih).⁸⁵

Informan keenam, Ibu S.N (inisial nama)

Dorang datang minta KTP bilang bantuan, kita dapa Rp.200.000, kita ada dapa itu doi for mopake hari-hari, kita rasa rugi karna itu mobayar ulang, tudoi ada dapa sebenarnya Rp.500.000, kong cuma dapa Rp.200.000.

⁸⁴ Nasution, “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

⁸⁵ S.H, Gesek Tunai, Perekam Suara, 15 Januari 2022

(Mereka datang meminta KTP dengan mengatakan untuk mendapatkan bantuan Rp.200.000, saya menggunakan uang tersebut untuk dipakai sehari-hari, tetapi saya merasa dirugikan karena uang tersebut harus dibayar kembali, dan uang yang seharusnya didapatkan adalah Rp.500.000).⁸⁶

Ibu S.H dan Ibu S.N telah mengetahui kegiatan tersebut setelah dilakukan transaksi, mereka merasa dirugikan karena uang yang didapatkan hanya Rp.200.000, sedangkan yang harus dibayarkan adalah Rp.500.000 lebih, hal ini disebabkan karena mereka tidak mencari tahu dahulu transaksi apa yang dilakukan, akan tetapi ibu-ibu tersebut mengatakan bahwa uang tersebut walaupun rugi tetapi ada manfaatnya untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Menurut saya, walaupun uang tersebut dimanfaatkan dengan sebaiknya namun uang yang didapatkan dari transaksi yang dilarang, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah melakukan segala transaksi harus sesuai dengan syariat Islam, agar mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸⁷

Arti dari ayat tersebut, bahwa Allah telah menciptakan semua yang ada dilangit maupun di bumi semata-mata demi kepentingan manusia. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu, manusia dipercayakan untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

⁸⁶ S.N, Gesek Tunai, Perekam Suara, 15 Januari 2022

⁸⁷ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*.

2. Harta atau uang merupakan titipan, perhiasan hidup yang tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan dan sebagai bekal ibadah.
3. Kepemilikan harta harus didapatkan dengan jalan yang halal dan jangan dengan jalan yang haram.
4. Dalam mendapatkan harta, tidak boleh melupakan atau lalai dan bahkan meninggalkan ibadah.⁸⁸

Selanjutnya, informan ketujuh dan kedelapan merupakan seorang laki-laki yang melakukan jasa gesek tunai tetapi melalui orang lain. Mereka mengatakan mendapatkan manfaat dari uang tersebut karena bisa digunakan untuk membeli jajan atau rokok. Dan dirugikan karena selisih Rp.300.000, lebih banyak yang didapatkan orang yang membuat tersebut daripada mereka yang nantinya akan membayar kembali uang tersebut.

Informan ketujuh seorang pemuda I.L (inisial nama)

Itu dorang datang kong dorang tawarkan dorang suruh bawa KTP kong dorang suruh mangada di HP, kita dapa doi Rp.200.000 dengan mudah, kita dapa tudoi for mo tambah-tambah jajan no, kita rasa rugi Cuma ada dapa Rp.200.000 padahal Rp.500.000 samua, kita mokase bale le tu doi Rp.500.000.

(Mereka datang dan menawarkan untuk membuat pinjaman tersebut dengan menyuruh membawakan KTP, dan disuruh untuk menghadap ke handphone untuk verifikasi wajah, lalu saya mendapatkan uang Rp.200.000 dengan mudahnya, saya bisa menggunakan uang tersebut untuk menambah uang jajan, tetapi saya merasa dirugikan karena hanya mendapatkan Rp.200.000, padahal sebenarnya uang yang diterima itu Rp.500.000, dan saya juga harus mengembalikan uang tersebut senilai Rp.500.000).⁸⁹

Informan kedelapan Bapak D.P (inisial nama)

Eh waktu itu ada yang tawarkan modapa doi dari bukalapak dang dorang bilang Rp.500.000, kong trima kamari cuma Rp.200.000, saya rasa itu susah karna moganti itu Rp.500.000, itu yang saya pikir-pikir. Kita dapa tu doi for mobili kebutuhan makanan deng doi roko, depe rugi itu Rp.300.000 no.

⁸⁸ Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* vol 14, no. 1 (2018): h.151.

⁸⁹ I.L, Gesek Tunai, Perekam Suara, 15 Januari 2022

(Waktu itu ada yang menawarkan untuk mendapatkan uang dari aplikasi bukalapak yang katanya Rp.500.000, tapi yang diterima hanya Rp.200.0000, saya merasa ini susah karena harus saya ganti sebesar Rp.500.000, dan menjadi sesuatu yang selalu saya pikirkan. Saya mendapatkan uang tersebut untuk saya beli kebutuhan makanan dan membeli rokok, tetapi saya merasa dirugikan Rp.300.000).⁹⁰

Transaksi yang dilakukan oleh Bapak D.P dan I.L adalah transaksi yang merugikan buat mereka, karena bapak D.P dan I.L hanya mendapatkan uang Rp.200.000, yang seharusnya Rp.400.000. Karena itu, harus ada keterbukaan dan transparansi pada setiap transaksi, agar mereka bisa mengetahui uang yang didapatkan berapa dan tidak merasa dirugikan. Masyarakat harusnya bertanya dulu transaksi apa yang dilakukan, atau mencari tahu transaksi apa yang sedang mereka buat. Dan dalam segala transaksi juga harus menghindari segala unsur yang mengandung:

1. *Riba>*., yaitu tambahan yang didapatkan secara tidak sah (*bathil*).
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang dihadapkan pada situasi yang tidak pasti.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang tidak jelas objeknya.
4. *Haram*, yaitu transaksi yang dilarang objeknya dalam syariah.
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menyebabkan adanya ketidakadilan bagi pihak yang lain.⁹¹

Dalam hal ini yang dilakukan mereka dalam pembuatan gesek tunai menyalahgunakan fungsi uang dalam pandangan Islam yaitu uang sebagai media tukar untuk mendapatkan barang sehingga terpenuhi kebutuhan hidupnya. Uang dalam Islam tidak bisa menjadi objek yang dapat diperjualbelikan atau dipinjamkan untuk mencari keuntungan dari transaksi tersebut, dan ini bisa menjurus kepada kegiatan *riba>*..⁹² Sedangkan pada transaksi tersebut mereka menggunakan uang yang dipinjam dari bukalapak *paylater* untuk melakukan

⁹⁰ D.P, Gesek Tunai, Perekam Suara, 15 Januari 2022

⁹¹ Astuti and Kurniawan, "Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan."

⁹² Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

pembelian uang dengan keuntungan yang didapatkan oleh penjual, yaitu uang Rp. 400.000 dibayar menggunakan uang pinjaman Rp.450.000.

Penulis juga mewawancarai 2 orang pengguna aplikasi bukalapak *paylater* yang menggunakan jasa gesek tunai dari masyarakat kelurahan sindulang 1 pada saat sebelum melakukan penelitian untuk pendukung penelitian ini. Yaitu dengan menanyakan manfaat dan kekurangannya serta kemudahan dan kesulitan menggunakan aplikasi tersebut.

Ibu H.L, manfaat menggunakan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* yaitu bisa mendapatkan uang untuk modal jualan. Sedangkan kerugian menggunakannya yaitu terdapat biaya tambahan dalam melakukan pembelian tersebut, yaitu membeli uang seharga 400.000 dengan membayar seharga 450.000 dan untuk melakukan pengembalian uang yang dipinjam dari bukalapak juga menggunakan uang tambahan.⁹³


Ibu M.H (nama inisial), mudahnya menggunakan jasa gesek tunai, yaitu bisa mendapatkan uang dari pinjaman bukalapak tanpa menggunakan kartu kredit hanya melakukan pembelian yang dinamakan dengan “*Top Up*” dan bisa langsung mendapatkan uangnya melalui aplikasi “Dana”. Sulitnya menggunakan aplikasi ini yaitu mencari-cari toko yang menerima jasa gesek tunai tersebut.⁹⁴

C. Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa dalam perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* oleh masyarakat kelurahan sindulang 1 ternyata terdapat beberapa transaksi yang terjadi pada kegiatan tersebut. Bisa dilihat dari skema berikut ini:

⁹³ Wawancara dengan Ibu H.L, tanggal 24 September 2021

⁹⁴ Wawancara dengan M.H, tanggal 22 September 2021



Gambar 4.2
SKEMA PENGGUNAAN GESEK TUNAI DI KELURAHAN
SINDULANG 1

Yang pertama bisa dilihat semua berawal dari bukalapak yang menyediakan fitur *paylater*, yaitu metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau bisa disebut dengan pinjaman. Limit pinjaman yang diberikan oleh bukalapak *paylater* adalah Rp.500.000. Pada *marketplace* pada umumnya pasti terdapat penjual dan pembeli. Dalam hal ini pembeli mengaktifkan bukalapak *paylater* dan mendapatkan limit pinjaman Rp.500.000. Sedangkan penjual menyediakan jasa gesek tunai dengan sistem *Top Up* yaitu dengan melakukan transfer kepada pembeli melalui dana atau rekening bank. Pembeli kemudian menggunakan limit yang didapatkan dari bukalapak *paylater* untuk melakukan pembelian jasa gesek tunai.

Penjual memberikan tarif harga bermacam-macam untuk melakukan gesek tunai, jadi pembeli bisa melakukan gesek tunai sesuai limit yang pembeli dapatkan dari bukalapak *paylater*. Masyarakat di kelurahan sindulang 1

melakukan gesek tunai melalui pembelian yang dinamakan *Top Up* senilai Rp.400.000, dengan harga yang harus dibayarkan adalah Rp.450.000, jadi penjual tersebut mendapatkan keuntungan Rp.50.000.

Selanjutnya, masyarakat kelurahan sindulang 1 sebenarnya tidak mengetahui cara membuat gesek tunai di aplikasi bukalapak *paylater*, sehingga mereka hanya mendapatkan bantuan untuk dibuatkan gesek tunai oleh seseorang yang bisa kita sebut dengan Joki Gestun (Gesek Tunai). Joki gestun tersebut membantu masyarakat kelurahan sindulang 1 yang disebut sebagai pembeli karena menggunakan akun pembeli walaupun dilakukan oleh joki.

Masyarakat kelurahan sindulang 1 hanya mendapatkan uang Rp.200.000, jadi keuntungan yang didapatkan oleh joki tersebut adalah Rp.200.000. Karena waktu pembuatan tersebut peneliti pernah bertanya pada joki itu kalau uang yang didapatkan kenapa hanya Rp.200.000 dan ia menjawab hanya mendapatkan keuntungan Rp.50.000, sedangkan Rp.150.000 adalah tabungan yang ada didalam bukalapak tersebut. Setelah peneliti mencari tahu ternyata itu hanya tipuan dan ia mendapatkan keuntungan senilai Rp.200.000.

Yang terakhir yaitu pihak bukalapak yang memberikan pinjaman yang dilakukan pada aplikasi bukalapak *paylater*, pinjaman tersebut harus dibayar kembali paling lambat 30 hari setelah transaksi pembelian menggunakan bukalapak *paylater*. Bukalapak *paylater* tidak mengenakan bunga tetapi ada biaya layanan yang harus dibayarkan, yaitu biaya layanan 1 kali tiap bulannya berkisar Rp.20.000. dan juga terdapat denda jika terlambat membayar tagihan yaitu sebesar 10%. Denda sebesar 4% untuk bunga keterlambatan dan 6% biaya keterlambatan dari jumlah tagihan yang terlambat bayar. Denda akan bertambah tiap 30 hari sebesar 10% dari total tagihan sebelumnya.

Pengembalian pinjaman yang dilakukan masyarakat kelurahan sindulang 1 melalui transaksi gesek tunai, perhitungannya yaitu: Sesuai limit yang didapatkan dari bukalapak *paylater* Rp.500.000, dilakukan transaksi gesek tunai satu kali dengan membelanjakan Rp.450.000, maka terdapat biaya pelayanan yang harus

dibayarkan nanti setelah jatuh tempo yaitu 30 hari setelah awal dilakukan transaksi tersebut. Jadi, total yang harus dibayar adalah Rp.470.000.

Pinjaman yang harus dibayar jika melewati 1 hari setelah jatuh tempo terdapat denda 10%, total yang harus dibayarkan adalah $Rp.470.000 \times 10\% = 47.000$, jadi totalnya adalah $Rp.470.000 + Rp.47.000 = Rp.517.000$. Jika tidak membayar juga pada bulan berikutnya maka denda akan bertambah lagi sebesar 10%. Maka, setelah 60 hari total yang harus dibayarkan adalah $Rp.517.000 \times 10\% = Rp.51.700$, jadi totalnya adalah $Rp.517.000 + Rp.51.700 = Rp.568.700$, begitu seterusnya jika tidak terus membayar tagihan tersebut.

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Aplikasi Bukalapak Paylater

Transaksi yang pertama, menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh penjual dengan menyediakan jasa gesek tunai tersebut sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam karena bisnis gesek tunai pada bukalapak *paylater* terdapat unsur *riba* yang bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam, *riba*, yang dilakukan termasuk *riba fadl* yaitu *riba* karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitas yang sama (*mitslan bi mitslin*), jumlah yang sama (*sawa-an bi sawa-in*), dan jenis waktu penyerahan yang sama (*yadin bin yadin*). Karena dalam hal ini terjadi jual beli uang dengan jumlah yang berbeda yaitu uang Rp.400.000 dibeli dengan uang Rp.450.000 terdapat selisih Rp.50.000. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁹⁵

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.⁹⁵

⁹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*.

Surah al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan bahwa dalam segala transaksi haruslah menjauhi *riba*>, karena Allah mengharamkannya. Allah menghalalkan jual beli karena jual beli menghasilkan keuntungan diantara keduanya yaitu penjual dan pembeli, sedangkan pada *riba*> hanya salah satu pihak yang mendapatkan keuntungannya. Dalam melakukan transaksi gesek tunai terdapat kerugian yang dirasakan oleh pembeli, yaitu dengan membeli uang sebesar Rp.400.000 yang harganya Rp.450.000, maka penjual yang menyediakan jasa gesek tunai mendapat keuntungan Rp.50.000. Sementara uang yang harus dikembalikan oleh pembeli kepada pihak bukalapak *paylater* yaitu Rp.470.000, karena ditambahkan dengan biaya layanan Rp.20.000, dalam hal ini pembeli rugi seharga Rp.70.000.

Hadits Nabi juga sudah menjelaskan bahwa tukar menukar pada barang sejenis, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu harus sama dan tunai. Contohnya: emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah dan seterusnya. Jika pada transaksi tersebut terdapat kelebihan, maka itu merupakan *riba*>. Nabi saw. bersabda: “Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi *riba*>. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Bukhari).

Jual beli seperti ini juga mengandung *gharar*, yaitu ketidakpastian bagi kedua belah pihak tentang nilai setiap barang yang ditukarkan, hal ini karena jika pembeli menggunakan jasa gesek tunai tersebut tetapi waktu penyerahan ketika barang yang ditransaksikan belum diketahui keberadaannya sehingga pembeli dan penjual tidak tahu kapan barang akan diberikan dalam hal ini pembeli tidak bisa memastikan apakah uangnya akan ditransfer kepada pembeli kapan dan bisa juga tidak ditransfer oleh penjual.

Penjual juga melakukan jual-beli dengan cara yang *zalim* (curang) yaitu melakukan gesek tunai karena melakukan pembelian dengan cara penipuan karena tidak menjual barang, akan tetapi menjual uang tunai. Kegiatan ini telah dilarang keras oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena bisa disalahgunakan menjadi tindakan pencucian uang serta berpotensi

menimbulkan kerugian finansial bagi banyak pihak. Dalam hal ini pihak penyedia jasa gesek tunai tidak ada prinsip kejujuran dalam melakukan perdagangan pada aplikasi bukalapak yang merugikan pihak bukalapak, padahal jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak ada dusta.

Selanjutnya, pada transaksi kedua yang dilakukan oleh joki gesek tunai menurut perspektif hukum ekonomi syariah transaksi tersebut melanggar prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip kejujuran dimana ia melakukan penipuan dengan melakukan transaksi gesek tunai dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa itu adalah bantuan dan ia juga mengambil keuntungan Rp.200.000, dan berbohong hanya mendapat Rp.50.000 untuk jasa joki yang ia lakukan dengan membantu melakukan gesek tunai tersebut. Kegiatan tersebut bisa disebut tadhlis yang merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya, yang membuat pihak lain bisa memanfaatkan kondisi tersebut agar mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak lain yang tidak tahu keadaannya. Dalam Q.S. al-Isra>' /17: 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.⁹⁶

Surah al-Isra>' ayat 35 padahal telah menjelaskan bahwa dalam semua transaksi harus transparansi dan tidak ada penipuan diantara kedua belah pihak yang terlibat. Ayat tersebut juga menjelaskan untuk mengukur timbangan ataupun takaran dengan jujur, adil dan tanpa ada spekulasi dalam mendapatkan sesuatu atau memberikan, menjual dan membeli sesuatu. Karena Allah swt. telah mengancam untuk menghindari penipuan sedikit maupun banyak. Joki gesek tunai tersebut telah melakukan penipuan dengan melakukan takaran yang tidak jujur, dalam hal ini yaitu uang yang merupakan jasa untuknya karena membantu

⁹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*.

transaksi tersebut seharusnya hanya Rp.50.000 sesuai yang dikatakannya, tetapi yang diambilnya adalah Rp.200.000 dan diberikan kepada pembeli gesek tunai Rp.200.000, tetapi ia menipu dengan mengatakan bahwa Rp.150.000 tersebut ada didalam bukhalapak, padahal setelah peneliti melihat bukti transaksi yang dilakukan bahwa uang yang diterima adalah Rp.400.000, bisa dilihat pada transaksi pertama. Maka, joki tersebut mengambil keuntungan dengan penipuan seharga Rp.200.000. Dalam Q.S.. an-Nisa>’/4: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁷

Surah an-Nisa>’ ayat 29 juga menjelaskan untuk melakukan transaksi dengan dua syarat, yaitu: pertama harus dilakukan dengan dasar suka sama suka, kedua tidak boleh hanya bermanfaat pada satu pihak dan merugikan pihak yang lain, tidak boleh melakukan praktek yang diharamkan untuk memperoleh harta kekayaan, tetapi dilakukan melalui kerelaan orang yang melakukan transaksi. Dalam kegiatan ini juga terdapat unsur *riba*> karena terdapat penambahan harta dalam suatu transaksi yaitu Rp.200.000 yang dipotong oleh joki tersebut, masyarakat kelurahan sindulang satu memang ada suka sama suka dalam melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi masyarakat tersebut ditipu oleh joki tersebut.

Dalam transaksi haram, sekalipun pelakunya saling ridha dan ikhlas, tidak mengubah hukum. Karena transaksi ini diharamkan bukan semata terkait hak

⁹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*.

orang lain. Tapi dia diharamkan karena melanggar aturan syariat. Orang yang melakukan transaksi *riba*>, sekalipun saling ridha, tetap dilarang dan nilainya dosa besar. Seperti halnya transaksi jual beli *khamar* atau narkoba, hukumnya haram, sekalipun pelaku transaksi saling ridha.

Transaksi terakhir terdapat pembayaran denda yang terjadi ketika peminjam telat membayar pinjamannya dan menjadi berlipat ganda uang yang harus dikembalikan, hal ini termasuk *riba*>. Surah ali-‘Imra>n ayat 130 telah menjelaskan dalam ayat ini melarang *riba*> dalam bentuk penggandaan. Ini menggambarkan kebijaksanaan Allah swt., yang melarang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat dari zaman jahiliyah, sedikit demi sedikit, sehingga sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat sekarang. *Riba*> ini termasuk *riba*> yang sangat buruk karena hutang seseorang bisa menjadi berlipat ganda. Dalam Q.S. ali-‘Imra>n/3: 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁹⁸

Riba> ini termasuk dalam *riba*> *qard*} yaitu suatu keuntungan tertentu atau tingkat keuntungan yang ditunjukkan kepada orang yang berhutang (*muqtarid*). Dalam hal ini pihak bukalapak memberikan limit Rp.500.000 dan harus dibayarkan kembali jika dalam 1 bulan terdapat satu transaksi maka biaya pelayanannya Rp.20.000, biaya pelayanan tersebut dihitung dalam jenis *riba*> *qard*, karena pihak bukalapak *paylater* mengambil keuntungan dari jumlah transaksi yang dilakukan awal.

⁹⁸ Kementerian Agama.

Selanjutnya, jika masyarakat Kelurahan Sindulang 1 tidak dapat membayar dalam waktu 1 bulan maka terdapat denda 10% setiap bulan, dan jika ia tidak bisa membayar secara terus-menerus maka denda tersebut akan terus bertambah, dalam hal ini denda yang bertambah disebut dengan *riba> jahiliyah* yaitu hutang yang harus dibayar lebih dari pinjaman pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan.

Allah sangat melarang segala transaksi yang mengandung unsur *riba>*, sedangkan pada kegiatan ini *riba>*-nya sudah sangat buruk karena ketika pembeli tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu maka denda yang harus dibayar berlipat ganda. Ini merupakan kesalahan dari pengguna bukalapak *paylater* yang melakukan pinjaman dan tidak bisa atau tidak mau membayar kembali, hutang yang hanya bernilai kecil perlahan-lahan akan menjadi lebih besar nilainya karena terdapat denda 10% setiap bulannya. Maka dari itu seharusnya masyarakat Kelurahan Sindulang 1 seharusnya menjauhi segala transaksi yang mengandung unsur *riba>* agar hidupnya beruntung seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-‘Imra>n 130.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pihak bukalapak memberikan pinjaman yang dilakukan pada aplikasi bukalapak *paylater*, pinjaman tersebut harus dibayar kembali paling lambat 30 hari setelah transaksi pembelian menggunakan bukalapak *paylater*. Bukalapak *paylater* tidak mengenakan bunga tetapi ada biaya layanan yang harus dibayarkan, yaitu biaya layanan 1 kali tiap bulannya berkisar Rp.20.000. dan juga terdapat denda jika terlambat membayar tagihan yaitu sebesar 10%. Denda sebesar 4% untuk bunga keterlambatan dan 6% biaya keterlambatan dari jumlah tagihan yang terlambat bayar. Denda akan bertambah tiap 30 hari sebesar 10% dari total tagihan sebelumnya. Setelah mendapatkan pinjaman, kemudian dilakukan transaksi gesek tunai, beberapa penjual yang menyediakan jasa gesek tunai menetapkan harga biaya *fee* jasa gesek tunai online dari biaya *fee* yang rendah 2,5% dan biaya *fee* yang tinggi 19% dari dana yang ditarik. Penjual memberikan tarif harga bermacam-macam untuk melakukan gesek tunai tetapi yang digunakan oleh masyarakat di kelurahan sindulang 1 adalah Rp.400.000 dengan harga Rp.450.000, jadi penjual tersebut mendapatkan keuntungan Rp.50.000. Tetapi, para pengguna transaksi gesek tunai di kelurahan sindulang 1 tidak menggunakannya sendiri dan mendapatkan bantuan untuk dibuatkan gesek tunai oleh seseorang yang bisa kita sebut dengan Joki Gestun (Gesek Tunai). Masyarakat kelurahan sindulang 1 hanya mendapatkan uang Rp.200.000, jadi keuntungan yang didapatkan oleh joki tersebut adalah Rp.200.000.

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh penjual dengan menyediakan jasa gesek tunai tersebut sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam karena bisnis gesek tunai pada bukalapak *paylater* terdapat unsur *riba*> yang bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam. Jual beli seperti ini juga mengandung *gharar*, karena pembeli tidak bisa memastikan apakah uangnya akan ditransfer kepada pembeli kapan dan bisa juga tidak ditransfer oleh penjual. Selanjutnya, yang dilakukan oleh joki gesek tunai tersebut melanggar prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip kejujuran dimana ia melakukan penipuan dengan melakukan transaksi gesek tunai dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa itu adalah bantuan, kegiatan tersebut disebut *tadlis*. Selanjutnya, pembayaran denda yang terjadi ketika peminjam telat membayar pinjamannya pada aplikasi bukalapak *paylater* dan menjadi berlipat ganda uang yang harus dikembalikan, hal ini termasuk *riba*>. *Riba*> ini termasuk *riba*> yang sangat buruk karena hutang seseorang bisa menjadi berlipat ganda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran Kepada pihak-pihak yang terkait dalam skripsi yang berjudul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adapun saran-sarannya adalah berikut ini:

Untuk para masyarakat kelurahan sindulang 1 bisa lebih berhati-hati dengan kegiatan seperti ini, jangan terlalu mempercayai orang walaupun dalam keadaan terdesak. Sebaiknya, menghindari segala transaksi yang mengandung unsur *riba*>, karena *riba*> sangat dibenci oleh Allah swt..

Untuk pihak bukalapak, agar lebih teliti dan berhati-hati dengan transaksi yang terjadi didalam aplikasi tersebut karena yang dilakukan oleh penjual yang menyediakan jasa gesek tunai tersebut sangat bertentangan dengan fungsi dari *paylater* karena terjadi unsur penipuan dalam transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetio Setiawan, Romi. "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam." *Jurnal Al-Intaj* 2, no. 2 (2016).
- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Naisabury, Muslim bin al-Hujjaj. *Shahih Muslim*. Juz II. Bairut: Dar Turats al-Araby, n.d.
- Al-Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib. *Sunan Nasai*. Cet II. Mesir: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, n.d.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aria Mardhika, Fanndy. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, n.d.
- Astuti, Rahma Yudi, and Dhika Malia Kurniawan. "Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan." *Jurnal CIMAE* vol 2 (2019).
- Badruzaman, Dudi. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* vol 2, no. 2 (2019).
- Faesar, Sanafiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahkim* vol 14, no. 1 (2018).
- Fuadi, Yuda. "Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK NOMOR 77/POJK.01/2016." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- H.R, Muhammad Nafik. *Benarkah Bunga Haram?* Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.
- Hermiati, Indah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekeyasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit" (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)." Lampung, 2018.
- Indonesia, Badan Wakaf Universitas Islam. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Jawas, Yazid bin 'Abdul Qadir. "Halal Dan Haram Sudah Jelas." almanhaj, n.d.
- Kholis, Nur, and Amir Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Malik, Abdul. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam QS Al-Nisa'/4: 29." *Jurnal Kajian Keislaman* vol 2, no. 1 (2021).
- Monica, Marinda Agesthia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce Skripsi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* vol 2, no. 1 (2020).
- Nasution, Yenni Samri Juliati. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal At-Tawassuth* vol 3, no. 1 (2018).
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Nissa, An, Nurkhalifah Sa, Yayat Rahmat Hidayat, and Arif Rijal Anshori. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace Di Aplikasi Shopee." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 304–8.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal Al-Adalah* vol 12, no. 3 (2015).
- Okta, Eri Cahyadi. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- islamwiki.blogspot.com. "Pengertian Riba Dalam Islam Dan Macam-Macam Riba," 2015.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 7, no. 1 (2021).
- Rohma Setyawati, Ria. "Riba Dalam Pandangan Islam." *Ekonomi Islam*, 2017, 9.
- Saputra, Ridho, Agus Wahyu Widodo, and Adam Hendra Brata. "Pengembangan Sistem Rental Kamera Online." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* vol 2, no. 6 (2019).
- Saputri, Eva. "Pemakaian Sistem PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam." Lampung, 2020.
- Sari, Dhita Amanda. "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit." *Jurnal Dipenogoro Law Review* vol 5, no. 2 (2016).
- Sari, Febrina, and Dahyul Daipon. "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)." *Jurnal Alhurriyah* vol 3, no. 2 (2018).
- Setiawan, Romi Adetio. "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2016): 149.
- Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan

- Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutjipto, Trisnaning Setya, and Eko Fajar Cahyono. “Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* vol 7, no. 5 (2020).
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1, no. 3 (2019): 379–91.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dengan masyarakat kelurahan sindulang 1

1. Apakah anda pengguna jasa gesek tunai?
2. Bagaimana cara anda menggunakannya?
3. Berapa limit yang didapatkan pengguna?
4. Apa membuatnya susah atau mudah?
5. Apa manfaat yang didapatkan dari transaksi tersebut?
6. Apa kerugian yang didapatkan dari transaksi tersebut?
7. Bagaimana cara anda membayar kembali pinjaman tersebut?

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : F.S
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Sindulang 1, Link.5

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku
NIM : 1812074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 14/01/2022 . Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)"

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 02 Februari 2022



(F.S)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : S.D

Pekerjaan : Iry

Alamat : Sindulang I U.P.

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku

NIM : 1812074

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 14-02-2022. Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I)"

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 02 Februari 2022



(S.D)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : I.L
Pekerjaan : Sales
Alamat : Sindulang 1 L.V

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku
NIM : 1812074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 15-01-2022. Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)"

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 02 Februari 2022



(I.L)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : S - R
Pekerjaan : RT
Alamat : SINDULANG I L.S

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku
NIM : 1812074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 17-01-2022 Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)"

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 02 Februari 2022

()

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : D.p
Pekerjaan : Buruh lepas
Alamat : Sindulang I LING. V


Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku
NIM : 1812074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 15-01-22. Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **"Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)"**

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 4, Februari 2022


(D.p.)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : N.N

Pekerjaan : IRT

Alamat : SINDULANG I LINGHUNGAN 5

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku

NIM : 1812074

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 15-01-2022. Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I)"

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 02 Februari 2022



(N.N)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : S.H

Pekerjaan : I.R.T

Alamat : Sindulang 1 lingkungan 5

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku

NIM : 1812074

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 15 Januari . Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)"

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 02 Februari 2022



(~~SA~~ S.H.)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Inisial : W. D

Pekerjaan : Swasta

Alamat : SINDULANG 1 UNBUNGON 1

Menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku

NIM : 1812074

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal: 16.01.2022. Untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)"

Demikian surat pernyataan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 09 Februari 2022


Haluk

(W. D)

LAMPIRAN III

BUKTI TRANSAKSI MASYARAKAT

Screenshoot Tagihan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-1113/In.25/F.1/TL.00/12/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

3 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Sindulang 1 Kec. Tuminting Kota Manado

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Mutmainah A. Haluku
NIM : 1812074
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Kelurahan Sindulang 1 Kec. Tuminting Kota Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1) " sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 01 Desember 2021 s.d. 01 Februari 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.



Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP. 196905041994032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No. B- 099 /In.25/F.I/PP.00.9/02/2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado menerangkan bahwa:

Nama : Siti Mutmainah A Haluku
NIM : 1812074
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VII
Judul : **"Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang 1)"**

Rumasan Masalah :

1. Bagaimana sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak paylater
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak paylater di kelurahan sindulang 1

Telah dilakukan pengecekan plagiat melalui Turnitin dan dinyatakan bebas plagiat dengan *similarity index* 6% (*original report* terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 09 Februari 2022

Makil Dekan I,

Dr. Drs Naskur, M.HI
86601011992031007



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Mutmainah A Haluku
Tempat, tanggal lahir : Manado, 18 Februari 2001
Alamat Tempat tinggal : Kel. Sindulang 1, Lingkungan 5,
Kec. Tuminting, Kota Manado



Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Email : mutyalilu@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD : SD Negeri 28 Manado

SMP : SMP Negeri 3 Manado

SMA : Man Model 1 Manado

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado (2018 –
2022)

Pengalaman Organisasi:

Ketua HMPS HES Fakultas Syariah IAIN Manado (2020-2021)

Bendahara Dakwah Pemuda Sulut (2020-2021)

Bendahara SEMA Insitut Agama Islam Negeri Manado (2021-2022)